

**GERAKAN PEREMPUAN DAN QANUN JINAYAT DI
PROVINSI ACEH (Studi Kasus: Klausul Pelecehan dan
Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

FAZIL RINALDI

NIM. 170801125

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M /1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fazil Rinaldi
NIM : 170801125
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Gerakan Perempuan dan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Klausul Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 3 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Fazil Rinaldi
NIM. 170801125

**GERAKAN PEREMPUAN DAN QANUN JINAYAT DI PROVINSI
ACEH(Studi Kasus: Klausul Pelecehan Dan Kekerasan Seksual
Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh:


FAZIL RINALDI
NIM. 170801125


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/munaqasyah kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Reza Idria, S.H.I., M.A
NIP.198103162011011003


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

**GERAKAN PEREMPUAN DAN QANUN JINAYAT DI PROVINSI
ACEH(Studi Kasus: Klausul Pelecehan Dan Kekerasan Seksual
Tahun 2015-2019)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Program Studi Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 3 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H


Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Reza Idria, S.H.I., M.A.
NIP. 198103162011011003

Sekretaris,


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

Penguji I,


Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Penguji II,


Siti Nur Zhalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh telah memperjuangkan kesempatan dan kesejahteraan perempuan saat berhadapan dengan hukum. Qanun Jinayat bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, memperbaiki keadaan manusia, mencegah dari kemaksiatan, menuntun dan memberi petunjuk dari kesesatan dan sebagai salah satu bentuk rasa cinta seorang hamba kepada Allah dalam menjalankan perintah-Nya. Namun disisi lain penerapan Qanun Jinayat tersebut sangat tidak berpihak pada kaum perempuan, karena perempuan selalu menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Menyadari hal tersebut Gerakan Perempuan Aceh melakukan upaya dalam mendorong pemerintah untuk meninjau ulang dan merevisi Qanun Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi, dampak dan tantangan gerakan perempuan terhadap revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi tahun 2015-2019. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teori *Sosial Movement* dan *women movement* dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara dan observasi lapangan. Bentuk gerakan perempuan dalam mendorong revisi Qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual dilakukan dengan cara riset, media rilis, diskusi, advokasi ke pemerintah dan pendampingan awal masyarakat. Strategi gerakan Perempuan tersebut mampu mendorong Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual masuk ke dalam program legislasi prioritas pada tahun 2022. Meski sejauh ini gerakan perempuan masih terhambat oleh budaya patriarki dan pasifnya kesadaran perempuan rural di Aceh. Pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengesahkan, merevisi Qanun Jinayat untuk kedepannya lebih mempertimbangkan hak-hak perempuan. kemudian untuk gerakan perempuan Aceh (BSUIA, RPUK, SP Aceh, dan Flower Aceh) terus menyuarakan dan membantu pemerintah dalam penyadaran dengan cara masing- masing.

Kata Kunci : *Gerakan Perempuan, Qanun Jinayat, Pelecehan dan Kekerasan Seksual*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil ‘alamin segala puji berangkaikan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kesehatan, serta kesempatan kepada peneliti. Atas berkah dan karunianya pula peneliti telah dapat merampungkan Skripsi yang mengupas tentang **GERAKAN PEREMPUAN DAN QANUN JINAYAT DI PROVINSI ACEH (Studi Kasus: Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019)**.

Selanjutnya Shalawat dan Salam peneliti alamatkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang revolusioner dunia Islam yang telah bekerja keras merubah peradaban dari jahiliyah kepada peradaban Islamiyah.

Adapun penelitian skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan syarat wajib untuk menyandang gelar Strata Satu Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan sebagai akibat dari keterbatasan peneliti. Alhamdulillah Allah titipkan peneliti di sekeliling orang baik.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan. Oleh sebab itu besar harapan peneliti untuk kritik saran konstruktif sebagai landasan penyempurnaan penelitian ini di kemudian hari.

Pada kesempatan ini peneliti hendak memberikan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima Kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta, Ayah Indra Salmi dan Ibu Yusliani beserta keluarga kecil kita, yang telah senantiasa ada baik berupa doa, material maupun nonmaterial.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.

4. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik beserta jajarannya.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Pembimbing I bapak Dr. Reza Idria, S.H.I., M.A yang senantiasa memberikan masukan dan ide dalam proses penelitian ini.
7. Terimakasih juga kepada pembimbing II sekaligus sekretaris prodi Ilmu Politik Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. yang senantiasa menjadi guru, kakak bahkan orang tua, beliau begitu sabar dalam membimbing peneliti serta tidak henti-hentinya menyemangati peneliti untuk terus kuat sampai penelitian ini terselesaikan.
8. Terimakasih kepada Yahlem (Dr. Muslim Zainuddin, M.Si), Ibu Aklima, S. Fil., M.A selaku penasehat akademik peneliti serta Kepada bapak dan ibu dosen selingkungan FISIP UIN Ar-raniry yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada peneliti.
9. Terimakasih juga kepada informan penelitian ini dari berbagai Organisasi Perempuan yaitu; Balai Syura Ureung Inong Aceh, Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh, Flower Aceh, Mahkamah Syariah .
10. Terimakasih juga kepada direktur KamiKITA Community Center Ibu Henny Cahyanti dan seluruh bapak, ibu, kakak, serta seluruh keluarga di KamiKITA Community Center.
11. Terimakasih juga kepada perempuan tangguh sekaligus sahabat berfikir peneliti Zahratul Fitria yang selalu menjadi alarm peneliti hampir untuk semua hal. Tidak lupa juga kepada Chana Ivan Widiensyah, Cut Roza Novianita, Aldis Peristiwa Dari, Sara Ulvani, Restu Purnama, Burhanuddin, dan semua teman-teman peneliti baik di jurusan ilmu politik maupun ditempat lain yang sedang menyelesaikan targetnya masing-masing. Terimakasih juga kepada senior dan sahabat juang terutama Bung Iping Rahmat Saputra, M.sc.,

Mutawalli, S.Pt., Annisa Putri, M.IP., Aljawahir, S.sos, Musrafiyan, S.H., Alfi Husna, Jabal Abdul Salam, Ahmad Adi Saputra, S.E., Rahmat Ramadhan, dan segenap rekan diskusi Jalanan.

Akhir kata, peneliti mohon maaf atas segala kekurangan penelitian ini, dan hendaknya bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi khalayak umumnya. Aamiin. Ya rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 11 Desember 2021
Peneliti,

Fazil Rinaldi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	10
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1 Studi Gerakan Sosial (<i>Social Movement</i>).....	12
2.2.2 Gerakan Perempuan.....	14
2.2.3 Gerakan Perempuan Indonesia.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	27
3.2. Fokus Penelitian.....	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5. Informan Penelitian.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Eksistensi Gerakan Perempuan Dalam mendorong Revisi Qanun Jinayat di Aceh terkait Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual 2015-2019.....	32
4.1.1 Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK).....	32
4.1.2 Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh (SP).....	44
4.1.3 Flower Aceh.....	54
4.2. Dampak Gerakan Perempuan Terhadap Peluang Revisi Qanun Jinayat terkait Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual.....	67

4.2.1. Meningkatnya kesadaran dimasyarakat secara Parsiar terhadap perempuan Qanun Jinayat.....	68
4.2.2. Masuknya Qanun Jinayat dalam Prolegda Prioritas 2022.	70
4.3. Tantangan yang dihadapi Gerakan Perempuan dalam Mendorong revisi Qanun Jinayat Terkait Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual.....	73
4.3.1. Budaya Patriarki dimasyarakat Umum.....	73
4.3.2. Kesadaran Pasif Perempuan untuk Wilayah Rural di Aceh.	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.	80
5.2. Rekomendasi.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sering kali dihadapkan dengan kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Baik itu yang dialami oleh orang dewasa maupun yang dialami oleh anak-anak. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan segala bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang, dan tidak disukai atau tidak diharapkan oleh korban sehingga menimbulkan akibat negatif pada korban, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian dan sebagainya.¹

Pelecehan seksual juga bisa dimaknai sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²

¹ Supardi, S. & Sadarjoen (2006). *Dampak Psikologis Pelecehan Seksual pada Anak Perempuan*. Di akses Online pada <http://www.kompas.com> 29 January 2021

² Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Komnas Perempuan, 2009, hal. 132; dan rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre dalam Lusya Palulungan, *"Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual*, Tatap: Berita Seputar Pelayanan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2010, hal. 9

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap korban secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Di Indonesia menurut pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan pada perempuan sepanjang 1998 – 2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939)³ Dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.⁴

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh dewasa ini, banyak dialami anak-anak dan remaja, khususnya perempuan. Secara umum, korban pelecehan seksual adalah anak-anak dan remaja yang berusia di bawah 18 tahun, hanya dalam beberapa kasus pelecehan seksual saja yang korbannya merupakan perempuan dewasa. Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka

³Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/KekerasanSeksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, terakhir diakses 11 maret 2021

⁴Komnas Perempuan, Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual, <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/12/siaranpers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>, terakhir di akses 20 maret 2021

belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari tindakan-tindakan asusila tersebut. Disamping itu, anak-anak dan remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis.

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh masih menjadi persoalan besar yang tentunya membutuhkan perhatian semua pihak. Menurut data dari *Unicef*⁵ di tahun 2018 Aceh menempati urutan kedua se-Sumatera sebagai provinsi dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini berdasarkan data yang ter input, belum lagi korban yang tidak ingin melapor atau malu dikarenakan terkena sanksi sosial dari lingkungan sekitar. Sebagai gambaran awal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Aceh mengalami peningkatan. Tahun 2015 terjadi 939 kasus⁶, pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu terjadi 1648 kasus⁷. Demikian pula di tahun 2017 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Aceh masih mengalami kenaikan dengan jumlah kasus 1.802 kasus⁸. Berikutnya pada tahun 2018 dan 2019 kasus kekerasan dan pelecehan di Aceh mengalami sedikit penurunan yaitu pada tahun 2018 terjadi 1.376 kasus⁹, dan

⁵<https://rri.co.id/lhokseumawe/info-publik/ruang-publik/779139/lhokseumawe-kota-nomor-dua-se-Indonesia-kasus-kekerasan-anak> diakses pada 31 Januari 2021

⁶<https://kekerasan.kemenppa.go.id>, diakses pada 31 Januari 2021

⁷<https://kumparan.com/Acehkini/33-anak-Aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full>, diakses pada 11 Januari 2021

⁸<https://kumparan.com/Acehkini/33-anak-Aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full>, diakses pada 11 Januari 2021

⁹<https://kumparan.com/Acehkini/33-anak-Aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full>, diakses pada 11 Januari 2021

tahun 2019 terjadi 1.044 kasus¹⁰. Meski mengalami penurunan kasus. Angka yang melewati 1000 kasus menandakan masih sangat tinggi pelecehan dan kekerasan seksual di bumi serambi mekkah.

Melihat keadaan Aceh yang memiliki kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih cenderung tinggi, maka menarik untuk menggali lebih jauh terkait hal tersebut. Sebab sejak tahun 2014 Aceh dengan kekhususannya telah mengesahkan penerapan Qanun Jinayat melalui Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Terkait Tindak Pidana (Jarimah) Khalwat.¹¹ Selain itu juga diterapkan Hukum Acara Pelaksanaan Sanksi. Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Acara Jinayat) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat).¹² Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaannya harus dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Hal ini antara lain dibangun di atas asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia serta pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).¹³ Dalam mengkodifikasi hukum, Qanun Jinayat memprioritaskan pemidanaan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai

¹⁰<https://kumparan.com/Acehkini/33-anak-Aceh-diperkosa-dan-69-alami-pelecehan-seksual-sepanjang-2020-1tlkM6yH28Q/full> , diakses pada 11 Januari 2021

¹¹<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3977#:~:text=Pada%20Qanun%20Jinayat%20Aceh%20Nomor,uqubat%20yang%20telah%20ditentukan%20bagi> diakses 20 maret 2021

¹²Pengusulan dan penetapan Qanun Jinayat sempat menjadi polemik di Aceh sejak tahun 2009. Lihat Reza Idria, *Tales of the Unexpected: Contesting Syariah Law in Aceh*, dissertation submitted to Harvard University, 2020. <https://dash.harvard.edu/handle/1/37366008>, diakses 12 Januari 2021.

¹³Lihat Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

bagian dari perlindungan akal dan kehormatan, yaitu khamar (minuman beralkohol), maisir (judi), khalwat (bersunyian), ikhtilath (bermesraan), zina (persetubuhan tanpa ikatan perkawinan), hubungan homoseksual, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.

Dalam diskusi awal perumusan Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat, besar harapan bahwa kedua qanun tersebut akan mengurangi kerentanan ketidakadilan berbasis gender yang dialami perempuan. Berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, diketahui perempuan menjadi sasaran utama kriminalisasi dan mengalami re-viktimisasi dalam setiap tahapan peradilan yang dilaluinya. Pelecehan seksual saat terjadi penangkapan, perkosaan di dalam tahanan, serta stigmatisasi selama proses pengadilan dan bahkan setelah eksekusi.

Sayangnya, rumusan Qanun Acara Jinayat tidak menampakkan perbaikan yang substantif yang merujuk pada pengalaman kerentanan perempuan mengalami kriminalisasi dan re-viktimisasi dalam mengakses keadilan ketika berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa dan terdakwa. Aturan dalam Qanun Acara Jinayat tidak memandatkan adanya perhatian khusus untuk perlindungan perempuan, kecuali dalam hal penggeledahan. Pasal 43 Qanun Acara Jinayat menegaskan bahwa penggeledahan terhadap tempat kediaman yang hanya dihuni oleh perempuan harus disertai petugas perempuan atau didampingi oleh orang perempuan. Sementara itu, tidak ada pernyataan tegas bahwa penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian tersangka perempuan perlu dilakukan oleh petugas perempuan. Qanun Acara Jinayat juga tidak mengatur mengenai jaminan perlindungan dengan adanya petugas

perempuan selama 24 jam di tahanan, sebagai langkah pencegahan risiko terjadinya tindak kekerasan oleh petugas laki-laki. Kemudian kedua Qanun jinayat juga tidak mengeluarkan pasal mengenai rehabilitasi terhadap korban terutama perempuan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Para korban sudah bisa dipastikan mengalami trauma yang sangat mendalam pasca kejadian keji tersebut. Tidak ada pula pengaturan mengenai hak tahanan perempuan terkait fungsi reproduksinya, termasuk dalam hal menyusui anak. Qanun jinayat juga tidak mengatur mengenai nasib korban setelah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Sebab kebiasaan masyarakat Aceh menganggap perempuan yang pernah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual hina, sehingga dengan sendirinya mendapat sanksi sosial bahkan bisa berujung pengusiran dari daerah tertentu.¹⁴

Melihat kekosongan poin dalam Qanun Jinayat dalam Melindungi hak perempuan secara komprehensif, maka kecenderungan muncul diskriminasi dalam implementasinya juga cukup tinggi. Keadaan ini menarik perhatian sekumpulan organisasi pemerhati perempuan untuk bergerak menyatakan betapa pentingnya perhatian semua pihak terhadap pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sebab pelecehan dan kekerasan seksual tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Ini harus mendapat perhatian khusus semua elemen. Hal yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Aceh termasuk kedalam salah satu Provinsi dengan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang cukup tinggi.

¹⁴ Idria, Reza, op. cit, hal. 75.

Beberapa Gerakan Perempuan Di Aceh yang pernah dan sedang bersuara terkait hal ini seperti, Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPuK Aceh), Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa dan Flower Aceh. Organisasi perempuan ini sudah sangat dini sadar akan kekosongan ini, menurut salah satu anggota Balai Syura Ureung Inong Aceh yang peneliti temui, organisasi ini sudah bergerak sejak 1989, hal tersebut bisa dikonfirmasi dengan lahirnya organisasi perempuan Flower Aceh, kemudian lahir RPuK Aceh, dan disusul oleh gerakan-gerakan perempuan lainnya. Gerakan perempuan di Aceh terkenal luas pada tahun 2000 tepatnya 20 April yaitu pada “Duek Pakat Inong Aceh I” yang melalui acara tersebut pula Balai Syura Ureung Inong Aceh Lahir yang merupakan suatu perkumpulan gerakan perempuan. Pada mulanya gerakan perempuan Aceh terkonsentrasi pada isu perdamaian di Aceh. Gerakan perempuan awalnya mengarah pada advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan.

Melihat fakta dan data diatas maka argumentasi awal peneliti bahwa dukungan pemerintah, stakeholder bahkan kaum perempuan itu sendiri masih sangat minim pada gerakan perempuan Aceh sehingga menyebabkan belum ada perubahan pada qanun jinayat dalam mengakomodir kepentingan perempuan.

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang **Gerakan Perempuan Dan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019)**. Semoga kemudian hari harapan peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk semua pihak.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat tentang pelecehan dan kekerasan seksual?
2. Bagaimana dampak gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat tentang pelecehan dan kekerasan seksual?
3. Bagaimana tantangan gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat tentang pelecehan dan kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat tentang pelecehan dan kekerasan seksual!
2. Untuk mengetahui dampak gerakan perempuan terhadap revisi qanun jinayat tentang pelecehan dan kekerasan seksual!
3. Untuk mengetahui tantangan gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat qanun jinayat tentang pelecehan dan kekerasan seksual!

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan banyak manfaat untuk beberapa elemen sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapan peneliti, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry khususnya mengenai pengaruh komunitas perempuan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh. Kemudian melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam keilmuan dan sebagai bahan informasi ilmiah serta referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi bagi Gerakan Perempuan dalam memberikan masukan kepada pemerintah terhadap kebijakan, kemudian juga bahan pertimbangan kepada pemerintah dalam mendengar masukan yang dapat dijadikan input sebelum mengeluarkan output berupa kebijakan yang memperhatikan hak-hak perempuan terutama Pemerintah Aceh.
- b. Menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang pengaruh komunitas perempuan di Aceh dalam mempengaruhi kebijakan pro terhadap perempuan, sehingga harapan kedepan tidak adanya kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang relevan

Dalam melakukan penelitian, tidak terlepas berkaca kepada hasil penelitian terdahulu agar hasil penelitian lebih maksimal. Maka peneliti melakukan telaah pustaka untuk dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti juga hendak memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka. Oleh sebab itu berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah menyentuh Topik pengaruh komunitas Perempuan dalam mempengaruhi kebijakan ataupun sejenisnya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Nimat mengenai “Gerakan Perempuan di Indonesia Studi Kasus Gerwani (1950-1965)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerwani membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kaum perempuan dan masyarakat di Indonesia. Sampai saat ini masih dijumpai kaum perempuan yang berjuang untuk kaumnya dan sudah memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki. Pada masa itu perempuan yang mulai sadar dengan keadaan yang terkurung, baik karena budaya dan agama, mulai keluar dan membuka diri serta mau diajak berkembang. Namun tidak hanya gerwani yang ingin menyadarkan kaum perempuan, ada juga organisasi perempuan lainnya. Hal ini menyebabkan dalam perjalanannya Gerwani mengalami penolakan dan pertentangan

dari sesama organisasi perempuan.¹⁵

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Glenda A. Bayoa mengenai “Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga Dan Masyarakat Sejahtera (*Suatu Studi Analisis Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 9 Tahun 2008 Di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen*)”. Dari hasil penelitian ini mengenai keterlibatan perempuan dalam kebijakan Partisipasi kaum perempuan yang ada di kampung Menawi sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa wanita itu cukup mengurus anak-anak dan menyiapkan makanan untuk keluarga, hal ini terkait dengan kebiasaan atau adat yang berkembang dimana kaum wanita hanya ditugaskan untuk mengurus kebutuhan keluarga, bukan sebagai pencari nafkah ataupun membantu mencari nafkah bagi keluarga. Pengelolaan program peningkatan partisipasi kesejahteraan keluarga bagi kaum perempuan di kampung Menawi sudah baik, hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi wanita dimana program kerjanya bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan membentuk satu kelompok usaha, walaupun tidak sepenuhnya warga perempuan kampung Menawi terlibat aktif sepenuhnya dalam wadah/organisasi ini.¹⁶

Melihat beberapa contoh penelitian terdahulu di atas, bisa dipastikan belum ada yang meneliti mengenai topik mengenai Gerakan Perempuan Aceh dalam

¹⁵http://repository.usd.ac.id/27430/2/054314006_Full%5B1%5D.pdf

¹⁶GLEND A. BAYOA., PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA DAN MASYARAKAT SEJAHTERA (*Suatu Studi Analisis Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No.9 Tahun 2008 Di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen*).

mendorong revisi Qanun jinayat (Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014), dengan studi kasus perihal pelecehan dan kekerasan seksual.

2.2 landasan Teori

Suatu penelitian tentu memiliki pandangan atau lebih lazim kita sebut dengan kacamata penelitian. Dalam penulisan ilmiah, hal ini kerap kali disebut sebagai landasan teori. Landasan teori digunakan untuk lebih mudah menemukan arah dari suatu penelitian. Demikian pula peneliti. Meneliti mengenai Pengaruh suatu komunitas terhadap suatu kebijakan tentu butuh landasan teori dalam hal ini peneliti menggunakan teori gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal¹⁷.

2.2.1 Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Gerakan sosial memiliki definisi yang cukup luas karena beragamnya ruang lingkup yang dimilikinya, Menurut R. Mirsal, pada tahapan pertama ini teori gerakan sosial meneliti asal-usul rasional dari setiap gerakan yang muncul di bawah beberapa pemikiran yang saling berhubungan seperti dalam berbagai unit analisis kajian pada tema misalnya perkumpulan massal (*mass society*) dan tingkah laku kolektif (*collective behavior*).¹⁸

¹⁷Lihat Kamus Sosiologi 2010

¹⁸Mirsal, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial; Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book. Hal. 21

Gerakan Sosial, yakni perspektif Gerakan Sosial Baru muncul sekitar era tahun 1960-an dan 1970-an terutama di kalangan masyarakat Eropa dan Amerika¹⁹. Masyarakat Eropa dan Amerika saat itu menyaksikan munculnya gerakan skala besar sekitar isu-isu yang mendasarkan pada aspek humanis, kultural (*cultural*), dan non materialistik (*non-materialistic*). Tujuan-tujuan dan nilai-nilai Dari gerakan ini secara esensial bersifat universal, yakni diarahkan untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kondisi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Berbeda dengan model Gerakan Sosial Lama (Klasik dan Neo-Klasik), maka model Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tidak terjebak ke dalam diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas.

Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru tidak tertarik dengan ide revolusi, termasuk melakukan gerakan revolusi untuk menggulingkan sistem pemerintahan. Namun demikian, strategi dan tujuan dari Gerakan sosial Baru memiliki sedikit kesamaan dengan model Gerakan Sosial Lama, yaitu dalam memperjuangkan isu-isu seperti peningkatan buruh industri yang menentang ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi kelas.²⁰

Kemudian McCarthy dan Zald mendefinisikan gerakan sosial sebagai sekumpulan opini dan keyakinan dalam populasi yang mewakili preferensi untuk

¹⁹Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A PostModernist Critique* diterjemahkan menjadi Gerakan Sosial Baru (GSB).Yogyakarta: Resist Book (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010). Hal. 96.

²⁰Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A PostModernist Critique* diterjemahkan menjadi Gerakan Sosial Baru (GSB).Yogyakarta: Resist Book (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010). Hal.121-122.

mengubah beberapa elemen dari struktur sosial atau distribusi penghargaan dari suatu masyarakat. Sedangkan bagi Tilly istilah gerakan sosial paling sering digunakan untuk interaksi antara otoritas tertentu dan berbagai juru bicara untuk memberikan tantangan kepada otoritas tersebut. Secara umum kedua definisi tersebut adalah keinginan untuk perubahan, dengan McCarthy dan Zald memfokuskan keinginan itu sendiri pada opini dan keyakinan interaksi yang ditimbulkannya. Selain itu gerakan sosial dapat juga didefinisikan sebagai tantangan berkelanjutan bagi pemegang kekuasaan atas nama mereka yang kurang beruntung. Menurut Paul Burstein menyebutkan ada 3 gerakan yang termasuk kedalam gerakan sosial adalah partai politik, interest group dan CSO.²¹

2.2.2 Gerakan Perempuan

Menurut Peggi Antrobus dalam *The Global Women's Movement: Origin Issue And Strategies For The Century*, Gerakan Perempuan dapat didefinisikan sebagai perjuangan perempuan melawan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.²² Gerakan perempuan juga merupakan gerakan politik bagian dari rangkaian luas gerakan sosial yang peduli dengan perubahan kondisi sosial, bukan bagian dari jaringan organisasi perempuan (walaupun banyak organisasi perempuan mungkin menjadi bagian dari gerakan perempuan).

²¹Marco Giugni, Doug McAdam and Charles Tilly, *Social Movement and Public Policy*, university of Minnesota press, London, volume 10. Hal. 3-10

²²Antrobus, Peggi. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka 1000

Gerakan Perempuan didasarkan pada pemahaman tentang hubungan perempuan dengan kondisi sosial, pemahaman tentang gender sebagai hubungan penting dalam struktur yang luas mengenai kelas sosial, ras, etnis, usia dan lokasi. Titik fokus gerakan perempuan dalam organisasi perempuan, tetapi mencakup individu perempuan di berbagai lokasi yang mengidentifikasi dengan tujuan feminisme dalam gerakan tertentu. Kesadaran dan penolakan terhadap hal istimewa dan control patriarki merupakan inti dari gerakan perempuan yang bersifat politik. Dalam kebanyakan kasus ‘gerakan’ lahir pada saat-saat dimana individu perempuan menyadari keterpisahan mereka sebagai perempuan, keterasingan, marginalisasi, isolasi atau bahkan pengabaian mereka terhadap perempuan. Dalam gerakan yang lebih luas untuk keadilan sosial atau perubahan sosial. Dengan kata lain, perjuangan perempuan untuk agensi dalam perjuangan bagi gerakan perempuan.

Gerakan perempuan yang berupaya memberdayakan perempuan dan memajukan kepentingannya merupakan langkah penting dalam memandang aksi politik perempuan. Kolektif perempuan, mengartikulasi tuntutan perempuan dan bertindak untuk mengatasi kelemahan perempuan tertentu dalam masyarakat. Tersirat dalam gerakan perempuan adalah pemahaman tentang ketidakadilan gender.²³

Definisi dari gerakan perempuan tidak harus mencakup individu perempuan yang tergabung dalam sebuah organisasi, atau mendefinisikan diri mereka feminis, tetapi dilihat dari kehidupan dan tindakannya yang berfungsi untuk memajukan

²³ Basu, Amrita (ed.) (1995) *The Challenge of Local Feminisms: Women's*

pembebasan perempuan baik di komunitas mereka maupun di luarnya.²⁴ Mereka semua adalah bagian dari keragaman dan kekayaan gerakan yang mencari perubahan dalam hubungan superioritas dan inferioritas, dominasi dan subordinasi antara perempuan dan laki-laki di dunia patriarki.

Setiap gerakan perempuan tentu memiliki strategi dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu gerakan. Sebagaimana Peggy Antrobus dalam *The Global Women's Movement: Origin Issue and Strategies for The Century* membagi strategi dalam tiga kategori, aktivis, kelembagaan, dan lintas sektoral:

1. Membuat Daftar Kelompok-Kelompok Peningkatan Kesadaran, Lingkaran Perempuan, Pembentukan Koalisi Dan Aliansi, Konferensi Dan Kampanye Global.

Dalam memulai atau menjalankan gerakan sangat diperlukan kelompok peningkatan kesadaran, sebab, peningkatan kesadaran feminis merupakan langkah pertama menuju identifikasi dan penamaan subordinasi perempuan. Tanpa ini, aktivisme dapat tetap abstrak, sebuah gagasan intelektual murni tentang penindasan yang gagal di terjemahkan kedalam pengalaman hidup dan komitmen serius untuk menantang subordinasi perempuan.²⁵

²⁴ Antrobus, Peggy. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka

²⁵ Antrobus, Peggy. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka

Peningkatan kesadaran adalah pembelajaran pengalaman: melalui refleksi pada pengalaman pribadi penindasan berbasis gender, perempuan dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tingkat pengalaman bentuk-bentuk penindasan lainnya berdasarkan kelas, ras, etnis, budaya dan hubungan internasional.²⁶ Proses peningkatan kesadaran adalah alat penting dalam pengorganisasian feminis. Sehingga membuat hubungan antara pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain berdasarkan kategori pengecualian lain dapat menjadi alat analisis yang kuat, stimulus tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian diperlukan suatu tindakan untuk membuat perubahan dalam hidup mereka sendiri. Banyak yang melanjutkan ke strategi politik yang menjadi aktif dalam gerakan pembebasan perempuan.

Koalisi dan aliansi dapat dibentuk dengan jaringan perempuan lain, serta dengan jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja pada isu-isu umum. Namun, sementara koalisi dan pembangunan aliansi antara kelompok dan jaringan perempuan memperkaya aliansi atau koalisi dengan memperluas cakupan analisis dan advokasi, bahwa antara perempuan dan LSM lain membawa perspektif yang mungkin memerlukan negosiasi kompleks tentang perbedaan antara pihak-pihak sebelum aliansi. Atau koalisi dapat efektif dalam melaksanakan tugas yang menjadi tujuan pembentukannya.

²⁶Antrobus, Peggi. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka

Kemudian aliansi dan koalisi antar jaringan perempuan telah memperkaya advokasi dan memperluas jangkauan serta relasi. Dengan demikian jaringan hak asasi perempuan telah dikaitkan dengan jaringan perempuan pada kesehatan reproduksi, atau pada isu-isu ekonomi, untuk menggarisbawahi hak asasi perempuan yang tidak dapat dipisahkan dan menekankan keterkaitan dimensi sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya dari semua hak asasi manusia. Mereka juga memberikan peluang untuk membangun jaringan, aliansi, dan koalisi yang menciptakan modal politik bagi gerakan sosial.

Konferensi membangun modal sosial yang tampaknya aksi politik tidak dapat dipertahankan. Strategi politik pertemuan antara geopolitik yang seringkali tidak banyak berhubungan dengan masalah yang dihadapi, telah membuat banyak perempuan mempertanyakan nilai mereka di luar titik tertentu. Bagi gerakan perempuan global mereka telah menjadi arena dimana keuntungan besar telah dibuat dalam hal mengartikulasikan dan memajukan agenda perempuan, tetapi mereka juga menjadi ruang dimana perempuan harus bersaing dengan realitas politik perpecahan dan manipulasi kekuatan fundamentalis, serta kegagalan pemerintah untuk menghormati komitmen dan kesepakatan yang dibuat di negara masing-masing.

2. Penelitian, analisis, advokasi, pengarusutamaan pemantau dan akuntabilitas.

Pengarusutamaan strategi mengintegrasikan kerangka kerja, agenda, temuan dan strategi baru dalam kebijakan, program, dan proyek pengarusutamaan. Hal ini sering di gunakan untuk memajukan kepedulian perempuan. Lembaga yang telah menyiapkan program khusus untuk perempuan, atau mengadopsi mandat PBB,

terutama mendukung strategi. Program *Women/Gender and Development (W/GD)* dari badan PBB, Bank Dunia, dan badan-badan bantuan bilateral, semuanya mendukung pengarusutamaan beberapa organisasi perempuan dan jaringan aktivis juga telah mengadopsi kebiasaan ini kemudian menjadi strategi yang beragam dalam memperjuangkan hak asasi perempuan. Hal ini penting terutama jika penelitian adalah strategi politik untuk membentuk dasar bagi perubahan kebijakan atau tindakan politik langsung, terutama tindakan oleh kelompok yang terpinggirkan oleh ras/etnis, kelas dan lokasi.²⁷

Perempuan dan kelompok perempuan yang menggunakan pendekatan kontra budaya dalam pengorganisasiannya, terutama di tingkat lokal. Beberapa adalah bagian dari gerakan perempuan global sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Mereka mungkin sebagian besar terpinggirkan, namun mereka memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada gerakan yang lebih berorientasi politik. Di tingkat lokal, sangat penting bagi gerakan perempuan yang berorientasi politik untuk membangun aliansi dengan kelompok ini, karena mereka memperkaya pemahaman kita tentang jenis kekuasaan yang berbeda-beda. Penting diketahui kekuatan sering hilang dalam gerakan perempuan tetapi yang penting kesemuanya diperlukan perubahan yang demi perempuan, karena keterkaitan sistemik antara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perempuan yang terlibat dalam pengorganisasian untuk perubahan sosial memerlukan pemeriksaan kekuasaan yang lebih dekat untuk membantu merancang dan memilih

²⁷ Antrobus, Peggy. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka

strategi yang mungkin efektif terhadap gerakan perempuan itu sendiri. Secara khusus, lebih banyak perhatian yang diberikan pada kekuatan yang tidak terlihat yang beroperasi untuk mengadvokasi atas kesetaraan gender menjadi sangat sulit. Advokasi yang mengatasnamakan lembaga dan hak-hak perempuan secara definisi bersifat politik, namun banyak pendukung kesetaraan gender melanjutkan dengan asumsi bahwa asimetri hubungan gender dapat dihindarkan. Terlalu sering advokasi ditujukan pada struktur kekuasaan yang terlihat dan formal, dan mengambil bentuk penyajian argumen rasional. Ini mengabaikan fakta bahwa resistensi tertanam kuat dalam budaya patriarki. Untuk mengatasi hal ini diperlukan jenis tindakan lain yang kurang tradisional. Analisis kekuasaan yang lebih hati-hati sehingga memberikan petunjuk untuk strategi yang lebih luas.

3. Analisis, advokasi dan jaringan- jaringan, yang menghubungkan semuanya.

Lingkaran perempuan adalah suatu ruang di mana sebagian besar pengorganisasian dimulai. Lingkaran tersebut terdiri dari sekelompok teman dekat atau kolega, yang memiliki filosofi dan agenda politik yang selaras. Perempuan yang terlibat dalam aksi politik di bidang perubahan sosial menuju keadilan gender membutuhkan ruang dan waktu yang aman dengan teman perempuan yang berfikir selaras untuk mengasah analisis mereka dan mengembangkan strategi; ruang dimana kepercayaan diri yang cukup untuk mendorong ketulusan dan pemikiran kritis. Kelompok-kelompok kecil ini dapat diformalkan sebagai komite atau kelompok kerja, bertemu secara terus-menerus untuk menganalisis dan menyusun strategi,

merekan juga dapat besifat ke organisasian, dibentuk sebagai kaukus dalam konteks konferensi atau kampanye.²⁸

Dengan demikian sederhana kita telaah bahwa strategi untuk melakukan suatu gerakan seperti gerakan perempuan harus diawali dari orang-orang terdekat yang memiliki arah pemikiran atau visi yang sama, sehingga terbentuk menjadi grup yang kemudian meluas menjadi organisasi atau sebuah lembaga atau bisa juga disebut komunitas.

Persiapan untuk pertemuan perempuan termasuk analisis rinci dokumen konferensi dan penyusunan amandemen teks. Sepanjang tahun 1990-an, WEDO (*Women's Environment & Development Organization*), mengedarkan dokumen-dokumen ini ke jaringan mitra dan individu perempuan. Pada saat yang bersamaan, jaringan lain seperti jaringan hak asasi perempuan ikut terlibat dalam analisis persiapan mereka sendiri atas dokumen serta konteks politik untuk negosiasi. Pertemuan komite persiapan, PrepComs, memberikan kesempatan untuk menyempurnakan dan menguji teks alternatif dan, yang paling penting untuk menilai kolega dan antagonis dari gerakan ini.²⁹ Dengan demikian kesadaran perempuan makin tergugah untuk lebih berani bersuara dan dapat mengidentifikasi antara kawan dan lawan dalam suatu gerakan.

²⁸ Antrobus, Peggi. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka

²⁹ Antrobus, Peggi. *The Global Women's Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka

Kemudian dalam mengadvokasi hal ini dibutuhkan solidaritas diantara perempuan diseluruh perbedaan kelas, ras/etnis, dll, memungkinkan mereka memanfaatkan aksi kolektif dengan kekuatan yang bisa lebih efektif justru dengan keberagaman mereka yang terlibat. Ini adalah kekuatan khusus dari gerakan perempuan untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Dalam menghadapi struktur kekuasaan formal, para aktivis perempuan, terutama yang dicap “feminis”, perlu menyadari bahwa mereka menghadapi resistensi tertentu, yaitu kultural. Fakta bahwa pria atau wanita yang dibicarakan oleh seorang aktivis tidak mengakui hal ini hanya dengan alasan kekuasaan patriarki.

Advokat menganggap objek yang dituju merupakan strategi politik meski rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatan datanya dan logika argumennya. Maka dari itu perlu memahami lebih jauh kasus ini. Pertama karena perempuan, kedua karena feminis dan ketiga karena sifat pembelaannya, pembelaan terhadap perempuan jarang di anggap serius. Sehingga kehadirannya, politiknya, dan isi advokasinya semua dimediasi oleh budaya objek yang dituju. Bagi orang gerakan ini seringkali dianggap tidak realistis, tidak logis, irasional, histeris, dan berbahaya, semua karena gerakan perempuan berani mempertanyakan asumsi yang mendasari budaya patriarki.

Gerakan perempuan sebagai sebuah gerakan sosial, kelompok masyarakat sipil dan partai politik bekerja bersama-sama dalam mendorong keterwakilan perempuan juga mengalami tekanan lingkungan tempat mereka berinteraksi. Kelompok masyarakat sipil di Indonesia memiliki kekhasan dalam bentuk yang

fragmentasi dan bekerja dalam isu dan sector yang beragam serta kemampuan mempengaruhi kebijakan yang cukup mumpuni.³⁰

2.2.3 Gerakan Perempuan Indonesia

Di Indonesia gerakan perempuan sudah dimulai sejak awal negara ini terbentuk. Kemerdekaan dan demokrasi memberi perempuan ruang dan kesempatan baru yang begitu penting untuk bertindak selayaknya warga negara dari sebuah negara demokrasi. Bagi perempuan Indonesia, kesempatan ini pertama kali datang tahun 1950 ketika Republik Indonesia yang baru merdeka memulai proses pembangunan bangsa pasca kolonial dan transisi demokrasi.

Gerakan perempuan telah memperjuangkan banyak isu menyoal kesempatan dan kesejahteraan perempuan, baik di ruang publik maupun privat. Peralihan dari masa Orde Baru yang otoriter ke orde reformasi yang menandai babak baru gerakan perempuan di Indonesia. Di era reformasi, kesempatan bagi perempuan untuk hadir di ruang publik terbuka, bukan hanya sebagai “alat” pemerintah tetapi sebagai individu agen pembangunan.³¹

Meski Gerakan Perempuan Indonesia sudah dimulai sejak awal kemerdekaan, namun representasi gerakan perempuan Indonesia hanya sedikit yang tergambar dalam studi dan sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan meski gerakan perempuan itu ada tetapi tidak tampak. Ketidaktampakan gerakan

³⁰ Perdana, A 2015, “The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) post Reformation 1998”, *MASYARAKAT: Jurnal Perempuan*, vol.20, no.1. halaman 23-42

³¹ Akhmad, Misbakhul, Hasan dkk. “Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Dua Kabupaten Kota” dalam *Jurnal Perempuan* E-100, vol 24. No 1, Februari 2019, Jakarta

perempuan Indonesia dapat dikaitkan dengan 3 faktor utama; pertama, dominasi pengalaman organisasi perempuan barat dalam *literature* gerakan perempuan. Dalam hal ini ada anggapan bahwa “kesamaan dalam bentuk penindasan perempuan dan gerakan perempuan secara nasional³²” yang diturunkan dari realitas barat, sehingga gerakan perempuan nasional sangat sulit untuk diidentifikasi pada masa tersebut. Gerakan perempuan barat telah diklasifikasikan dalam dua periode aktivisme yang berbeda: gerakan gelombang pertama (hak pilih dan perbaikan) dan gerakan gelombang kedua (feminis).³³ Akibatnya, gerakan perempuan secara tradisional dianalisis dalam skema gelombang pertama/dua seperti itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan pengalaman dengan gerakan perempuan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1950 an yang sedang mengalami kelesuan. Faktor kedua adalah isolasi gerakan perempuan yang tidak berbahasa inggris dalam jaringan akademik dan aktivis. Tidak adanya studi bahasa inggris telah menciptakan kesulitan dalam upaya untuk memasukkan suara-suara perempuan yang lebih luas. Alasan ini pula yang menyebabkan keterasingan dan penindasan gerakan perempuan. Kemudian perbedaan gerakan dunia ketiga dengan gerakan perempuan barat tidak selalu di eksplorasi atau dihormati. Isu-isu yang tidak sama yang disuarakan oleh perempuan Indonesia juga menjadi indikator tidak terlihatnya gerakan perempuan di Indonesia, disamping itu hal tersebut ditambah dengan tuduhan bahwa perempuan negara ketiga “kurang feminis” yang berhubungan erat antara nasionalisme dan gerakan perempuan negara

³²Basu, Amrita (ed.) (1995) *The Challenge of Local Feminisms: Women's*

³³ Bystydzieński, Jill M. (ed.) (1992) *Women's Transforming Politics: Worldwide Strategies for Empowerment*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press

ketiga. Faktor ketiga, bagi banyak feminis barat, gerakan perempuan dunia ketiga seperti Indonesia tampaknya “terkooptasi” oleh gerakan nasionalis. Telah terjadi kegagalan untuk mendefinisikan berbagai kepentingan gerakan perempuan dunia ketiga dan penekanan feminis barat tradisional pada gender sebagai satu-satunya sumber penindasan perempuan mengabaikan peran yang dimainkan oleh perempuan dunia ketiga dalam perjuangan kelas, agama dan citra nasionalis yang hilang.

Feminisme Indonesia berbeda dengan feminisme barat terutama ditujukan untuk menentang usaha-usaha kaum laki-laki, demi kemajuan kaum perempuan. Sedangkan Feminisme Indonesia semata-mata melalui usaha-usaha pendidikan oleh kaum wanita, dan kemudian melalui bagian-bagian kewanitaan dari partai-partai dan perkumpulan-perkumpulan yang besar, sehingga gerakan perempuan menjadi dasar lahirnya perasaan nasional.³⁴

Nasionalisme di dunia ketiga bukan hanya gerakan melawan kolonialisme, tetapi juga ideologi politik. Ini memperbarui dirinya sendiri setelah kemerdekaan untuk memberi dasar dan alasan bagi unit dan institusi sosial politik baru. Kemudian mengenai perjuangan nasionalis anti kolonial di dasarkan pada asumsi dan harapan manfaat dan kemajuan ketika kedaulatan nasional dimenangkan.

Peran perempuan dalam nasionalisme merujuk pada poin-poin ini;³⁵ 1 reproduksi biologis anggota bangsa; 2 reproduksi batas-batas negara; 3 citra yang

³⁴Department of Information (1984) *The Women Of Indonesia* (Kementrian Penerangan: Kaum Wanita).Jakarta.

³⁵ Martyn, Elizabeth: *The Women's Movement Post Colonial Indonesia: Gender and Nation In a New Democracy*. Routledge Curzon.

hilang; 4 penanda perbedaan dan simbol bangsa; dan 5 peserta perjuangan nasionalis. 5 poin ini menjadi bidang penting dalam hubungan perempuan dengan bangsa dan negara. Terkait dengan peran biologis reproduksi perempuan adalah peran reproduksi batas-batas bangsa. Seksualitas perempuan dan akses ke tubuh mereka menjadi penting dalam menentukan keanggotaan bangsa, menentukan siapa yang menjadi dan bukan anggota. Kelompok laki-laki yang perempuan didorong atau dilarang untuk dinikahi atau berhubungan seksual dengannya dapat diharamkan. Perang terakhir perempuan dalam nasionalisme adalah memobilisasi mereka dalam gerakan kemerdekaan dan proyek nasionalis lainnya untuk memajukan dan membela kepentingan bangsa.

Perempuan dunia ketiga mengambil peran untuk membantu negara yang memberi mereka ruang untuk bersuara dan berpartisipasi politik serta kesempatan untuk memajukan status perempuan. Namun, mereka tidak selalu muncul untuk menentang penindasan gender, yang dalam analisis feminis menunjukkan pada kemungkinan kooptasi. Isu perempuan dan negara melampaui peran perempuan dalam proyek pembangunan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Deskripsi merupakan metode penelitian yang bertujuan

mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu³⁶. Dalam pendekatan ini dengan menggunakan model naturalistik. Pendekatan kualitatif naturalistik menunjukkan pelaksanaan penelitian secara alamiah apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami sehingga dituntut keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengarah kepada pendeskripsian secara rinci dan pendalaman mengenai potret kondisi tentang, apakah yang sebenarnya terjadi menurut keadaan di lapangan. Studinya guna menjawab pertanyaan Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Komunitas/LSM Perempuan di Banda Aceh yang sedang atau pernah melakukan gerakan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual.

3.3 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Kota Banda Aceh dan sekitarnya tempat dimana Kantor Komunitas/LSM Perempuan, Mahkamah Syariah. Di tempat Penelitian ini pula dilakukan pengambilan data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui informan maupun dokumen arsip yang ada di kantor-kantor tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Sumber data yang diperoleh peneliti dari data utama atau data pokok yang diperoleh langsung dari tangan pertama (*First Hand Data*) sumber primer

³⁶Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS

dalam penelitian ini adalah Komunitas/LSM Perempuan, Mahkamah Syar'iah yang diperoleh dari hasil wawancara.

3.4.2 Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti bersumber dari tangan kedua (*Second Hand Data*) diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti jurnal ebook atau data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Informan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara tentu memiliki informan yang dijadikan objek untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini yang peneliti jadikan informan penelitian minimal satu orang perwakilan Komunitas/LSM Perempuan di Banda Aceh.

No	Informan	Jumlah
1	Ketua/Anggota Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan	1 Orang
2	Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa Aceh	1 Orang
3	Flower Aceh	1 Orang
4	Mahkamah Syar'iyah Aceh	1 Orang
Jumlah		4 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari hasil wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dengan informan dalam penelitian ini difokuskan minimal satu perwakilan setiap Komunitas/LSM Gerakan Perempuan di Aceh sebagaimana tersebut di atas.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang memiliki pengertian barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang tersimpan di kantor maupun di website:

1. Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh.
2. Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa Aceh.
3. Flower Aceh
4. Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap

permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, Tabel, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Eksistensi Gerakan Perempuan Dalam mendorong Revisi Qanun Jinayat di Aceh terkait Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual

4.1.1. Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh (RPuK)

Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh (RPuK) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berdiri pada tanggal 2 Juni tahun 1999 dengan visi dan misi mewujudkan masyarakat yang peduli gender, serta mendorong terbentuknya pemulihan ekonomi bagi perempuan. Program utama RPUK adalah pengembangan ekonomi perempuan melalui pengorganisasian kelompok serta mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai tawar dari perempuan, direktur RPUK Aceh mengatakan;

*“Sebenarnya pada mulanya RPUK Aceh konsen awalnya adalah soal pemenuhan hak-hak perempuan Aceh, khususnya di Aceh kami bergerak mencoba membangun kesadaran kritis kemudian meningkatkan posisi nilai tawar perempuan di masyarakat khususnya lagi perempuan di komunitas agar mereka mengetahui hak-haknya sebagai perempuan”.*³⁷

RPuK sadar bahwa dalam keadaan Aceh dewasa ini masih didapati ketimpangan yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua. Data di atas juga memberikan gambaran bahwa latar belakang kepedulian terhadap perempuan menjadi tonggak kelahiran RPUK. Barulah pada tahun 2009 RPUK Aceh fokus dalam mengkaji dan mengadvokasi isu Syariat Islam di Aceh. Fokus utama RPUK adalah mengenai isu

³⁷Wawancara dengan Leila Jauhari, direktur RPUK pada tanggal 23 September 2021, di Banda Aceh

kesetaraan dalam Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Direktur eksekutif RPUK Aceh beliau mengatakan;

“Kami melihat pengesahan Qanun Jinayat ini sangat tergesa-gesa, sehingga mengesampingkan dan memarginalkan kelompok perempuan. Aturan sangat tidak ramah terhadap perempuan. Bahkan sudah sejak 2009 kami mengatakan untuk menunda terlebih dahulu pengesahannya. Kami memberi beberapa rekomendasi untuk menyempurnakan Qanun ini agar lebih substantif ketika pengesahannya. Kami dan kawan-kawan gerakan kala ini mengatakan jika paksakan disahkan ini akan menjadi produk hukum yang tidak melindungi perempuan.”

Dalam upaya gerakan mendorong revisi qanun jinayat, RPUK menggunakan beberapa gerakan. Gerakan tersebut penting untuk mempertahankan eksistensi RPUK dalam mengupayakan terwujudnya revisi qanun jinayat. lebih detail mengenai keberadaan, kelembagaan dan sumberdaya dan eksistensi RPUK mengenai issue qanun jinayat adalah sebagai berikut:

1) RPUK: Kelembagaan, Pengorganisasian dan Sumber Daya

RPUK yang lahir 2 juni 1999 merupakan suatu organisasi berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki struktur keorganisasian yang lengkap. RPUK memiliki visi Mewujudkan masyarakat yang adil secara sosial, struktural dan gender. untuk mencapai visi tersebut, RPUK menetapkan misi yaitu;³⁸

1. Menyelenggarakan penguatan posisi tawar perempuan terhadap negara, aparaturnegara dan budaya yang mendominasi dan menindas.

³⁸*Ibid*, pada tanggal 23 September 2021

2. Mendorong kebijakan berkeadilan gender yang menjamin pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara.
3. Mendorong tumbuhnya perilaku sukarela, khususnya dikalangan generasi muda, sebagai agen perubahan dalam pemenuhan hak-hak perempuan.
4. Meningkatkan solidaritas dan persatuan dan sumber daya publik untuk memperkuat profesionalisme dan kemandirian organisasi.
5. Eksistensi Gerakan dan Issue Qanun Jinayat.

Visi dan misi di atas terikat dalam beberapa nilai yang sudah disepakati oleh internal RPuK. adapun nilai-nilai tersebut adalah; Perbedaan; Tanpa diskriminasi; Kejujuran; Kesetaraan gender; Non-Kekerasan; Demokratis; Kesukarelaan dan Solidaritas. kemudian RPuK saat ini memiliki kepengurusan yang terdiri dari 22 anggota dengan 5 staf. keseluruhan anggota RPuK berada di Kota Banda Aceh. sekretariat di Banda Aceh.

Melihat sumberdaya yang dimiliki oleh RPuK, memudahkan RPuK untuk melakukan pergerakan mendorong keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya. termasuk dalam upaya mendorong terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual yang berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. Hal tersebut sudah disadari oleh RPuK bahkan sejak Qanun jinayat batal disahkan pada tahun 2009. sebagaimana dikemukakan oleh pihak RPuK;

“2009 advokasi pertama dilakukan untuk jangan disahkan dulu atau ditunda terlebih dahulu pengesahan qanun jinayat. RPuK melakukan pertemuan-

pertemuan awal dengan beberapa gerakan peduli syariat. RPuK menilai qanun ini terlalu tergesa-gesa disahkan sehingga minim substantif. lebih selain minim substantif qanun jinayat ini berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. perempuan Aceh sudah sangat tersiksa saat konflik yang hak-haknya direnggut ditambah lagi pasca konflik disahkan qanun jinayat membuat perempuan rasanya tidak punya ruang untuk hidup di Aceh.³⁹

Dari hasil wawancara di atas menggambarkan kepedulian RPuK terhadap pentingnya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. kemudian dengan sumberdaya yang dimiliki tentunya memudahkan RPuK untuk terus eksis dalam Gerakan Perempuan di Aceh.

2) Eksistensi Gerakan dan Issue Qanun Jinayat

Gerakan perempuan Aceh sudah berlangsung bertahun-tahun lalu, demikian juga dengan RPuK yang merupakan LSM kelahiran 2 juni 1999 yang memiliki sekretariat di Kota Banda Aceh. jadi dalam upaya mempertahankan eksistensi diri terhadap gerakan. salah satu gerakan yang sedang RPuK upayakan yaitu mendorong terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. pihak RPuK mengatakan;

“kami mendorong revisi qanun jinayat bukan menolak syariat di Aceh yang telah diperjuangkan oleh para syuhada. tetapi upaya mendorong revisi qanun jinayat ini terutama perihal pasal pelecehan dan kekerasan seksual. sebab pasal tersebut rentan salaf tafsir yang bisa saja merugikan terutama kaum perempuan.”⁴⁰

untuk lebih detailnya mengenai apa saja bentuk gerakan yang dilakukan RPuK dalam mengupayakan terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan

³⁹ *Ibid*, 23 september 2021

⁴⁰ *Ibid*, 23 september 2021

seksual. Maka berikut merupakan bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019;

1) Riset

RPuK sejak 2009 aktif menyuarakan gerakan mendorong revisi qanun jinayat. Dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat tersebut RPuK menggunakan metode riset untuk mengetahui keadaan masyarakat. Selain itu riset juga digunakan sebagai pedoman pegangan RPuK dalam pergerakan. Sebab upaya mendorong revisi qanun jinayat tersebut merupakan bagian dari memenuhi hak perempuan yang terkesampingkan saat pelaksanaan hukum jinayat. Kemudian tujuan riset juga untuk menggambarkan secara ilmiah keadaan lapangan yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya saat mengadvokasi pemerintahan. Hal tersebut disampaikan oleh direktur RPuK:

“RPuK pernah melakukan riset atau penelitian mengenai urgensi implementasi qanun jinayat terhadap masyarakat terutama perempuan yaitu pada tahun 2017 dan rampung tahun 2018. Saat melakukan advokasi kepada pemerintah, kita butuh data lapangan untuk memberi gambaran keadaan masyarakat pasca pengesahan qanun jinayat ini yang kami nilai tergesa-gesa. Sehingga berakibat terancamnya hak-hak perempuan. RPuK mengharapkan hasil riset yang kami lakukan dapat dipelajari oleh pemerintahan agar kedepan mendukung terwujudnya revisi qanun jinayat yang minim substansi ini dan juga berpotensi membuat perempuan menjadi korban. Terutama mengenai pasal pelecehan dan kekerasan seksual.”⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh RPuK yang dilakukan secara kolaborasi yang tidak hanya melibatkan pengurus RPuK saja. Tetapi juga melibatkan peneliti dari

⁴¹*Ibid*, 23 september 2021

akademisi kampus. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji pula kebenaran data dalam penelitian ini.

2) Focus Group Discussion

gerakan selanjutnya yang dilakukan oleh RPuK dalam bentuk diskusi dalam upaya penyadaran betapa pentingnya melakukan revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. diskusi yang dilakukan oleh RPuK dalam kurun waktu 2015-2019 berbentuk FGD yang mana RPuK datang ke desa-desa untuk membentuk grup. FGD ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terutama ibu-ibu PKK dan kelompok perempuan muda. hal tersebut dapat dilihat dari postingan media sosial milik RPuK sebagai berikut;



Gambar 4 : Fokus Groun Discussion RPuK

“FGD atau istilah ibu-ibu ngerumpi sering kami lakukan dengan bermacam-macam tema yang paling sering adalah mengenai mengenai isu pelecehan


dan kekerasan seksual. hal ini bertujuan agar perempuan terutama yang sudah berkeluarga untuk memahami hak-hak nya sebagai perempuan. sebab perempuan di Aceh sudah terbiasa melakukan beban ganda yaitu melakukan pekerjaan yang berlebih di ranah domestik dan publik. tetapi tidak mendapatkan kesetaraan.FGD lebih kepada upaya penyadaran, dalam FGD pula RPuK mencari solusi bersama.”⁴²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa RPuK turun ke masyarakat untuk melakukan upaya penyadaran. sebab kesadaran terhadap haknya perempuan menjadi kunci memberantas kekerasan dan pelecehan seksual selain hukum yang adil serta ramah terhadap gender.


3) Publikasi Media

RPuK juga melakukan gerakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual dengan menggunakan gerakan yang berbentuk publikasi media. publikasi media yang dilakukan oleh RPuK menggunakan platform Facebook. dengan laman media sosial RPuK selain mempublikasikan hasil dari diskusi juga digunakan untuk kampanye. hal tersebut bisa dilihat dari akun facebook resmi RPuK seperti gambar dibawah ini;

⁴²*Ibid*, 23 september 2021



Gambar 5 : Laman Profil Facebook RPuk



Gambar 6 : publikasi Kegiatan aksi massa RPuK

dari data publikasi media yang dilakukan RPuK menjelaskan bahwa publikasi tersebut sangat penting dalam upaya mendorong terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. setiap postingan RPuK minimal diteruskan ulang 1 kali, 10 komentar dan mendapat rata-rata 75 like. hal tersebut menandakan media publikasi yang dilakukan RPuK sedikit-banyaknya berpengaruh pada gerakan yang dilakukan.

4) Aksi Massa atau Demonstrasi

Bentuk gerakan selanjutnya yang dilakukan oleh RPuK dalam mendorong terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual adalah

Aksi massa. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan keluhan kesah masyarakat pasca pengesahan Qanun Jinayat tahun 2014. Aksi masa kerap kali dilakukan secara kolaborasi bersama beberapa gerakan. Namun untuk aksi skala kecil RPUK juga pernah 1 kali melakukannya sendiri. Aksi massa penting untuk dilakukan agar isu ini diketahui oleh masyarakat serta memberitahu pemerintah. Disamping itu aksi masa yang dilakukan oleh RPUK sudah berdasarkan beberapa kali rapat konsolidasi, hal tersebut dijelaskan oleh pihak RPUK;

“Demonstrasi digunakan oleh semua gerakan dalam upaya menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Demikian juga dengan RPUK melakukan aksi-aksi turun kejalan untuk menyampaikan keluhan kesah yang dirasakan pasca pengesahan qanun jinayat terutama yang dialami oleh perempuan. Pelecehan dan kekerasan seksual mengancam Aceh ditambah lagi dengan hukum yang tidak melindungi perempuan. Jadi kami RPUK merasa terpanggil untuk bergerak pada isu ini. Perlu diketahui setiap aksi pastinya kami melakukan konsolidasi.”⁴³

Dari penjelasan di atas bahwa aksi turun kejalan yang dilakukan oleh RPUK sebagai bentuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan. Selain itu aksi massa bertujuan untuk mengambarkan kepada khalayak mengenai urgensi penerepan qanun jinayat dan isu ini merupakan tanggung jawab bersama.

5) Advokasi Pemerintah


Selanjutnya langkah terakhir yang dilakukan oleh RPUK dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual adalah gerakan yang berbentuk advokasi kepada pemerintah. Gerakan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah berdasarkan temuan lapangan kondisi

⁴³*Ibid*, 23 september 2021

masyarakat pasca penerapan qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. setiap tahunnya RPuK selalu berusaha beraudiensi dengan pemerintah 2 atau 3 kali. hal tersebut juga disampaikan oleh informan RPuK;

“menemui pemerintah itu penting untuk membahas mengenai qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. hal ini bertujuan “membangunkan” pemerintah dan juga memberitahu pemerintah bahwa penerapan qanun jinayat tanpa melakukan revisi terhadap isinya itu berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. dalam setahun 2 atau 3 kali kami melakukan audiensi dengan pemerintah supaya kondisi terkini yang terjadi di masyarakat pasca pengesahan qanun jinayat. tentunya dengan rutinitas audiensi dengan pemerintah semoga masukan dari gerakan ini dapat mempengaruhi kebijakan ke depan terutama mengenai pasal pelecehan dan kekerasan seksual dalam qanun jinayat yang masih belum ramah terhadap perempuan.”⁴⁴

Data diatas menggambarkan Advokasi pemerintah menurut RPuK adalah langkah strategis dalam melakukan gerakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Walaupun kerap kali masukan yang diberikan tidak cukup dipahami oleh pemerintah dalam membuat kebijakan.



⁴⁴*Ibid*, 23 september 2021

Grafik diatas memberikan penjelasan bahwa gerakan yang dilakukan oleh RPuK bertumpu pada diskusi dan rilis media melalui tulisan-tulisan yang menggugah dalam upaya penyadaran dan mendorong kebijakan pemerintah perihal kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang diadili menggunakan qanun jinayat. Kantor RPuK juga sering dijadikan sebagai *home base* dalam berdiskusi mengenai isu perempuan termasuk qanun jinayat.

Dari keseluruhan bentuk aksi yang dilakukan oleh RPuK yang konsisten dan juga kerap kali dilakukan adalah FGD terhadap perempuan rumah tangga. Walaupun tidak menutup kemungkinan FGD ini menysasar kelompok muda. Dengan dilakukan FGD secara rutin dan pa;ing sering diadakan oleh RPuK, hal ini sudah bisa kita lihat dampaknya. Perempuan yang mendapatkan binaan melalu program ini sudah berani untuk mempertanyakan hak-hak nya dalam dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Meski dari langkah yang dilakukan oleh RPuK sejak menfokuskan diri pada qanun jinayat peneliti temukan fakta bahwa gerakan ini belum cukup baik untuk mendorong pemerintah melakukan upaya revisi terhadap pasal pelecehan dan kekerasan seksual dalam qanun jinayat ini.

3) Mitra kerja RPuK Dalam Issue Qanun Jinayat

RPuK yang merupakan gerakan yang terlahir untuk memperjuangkan hak perempuan khususnya di Aceh. Selain dari pada hak perempuan RPuK juga memperjuangkan nilai tawar perempuan terkhusus secara ekonomi. Kemudian sejak

2009 RPuK juga fokus pada gerakan mendorong revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan Kekerasaan Seksual.

Dalam melakukan gerakan menyukseskan revisi qanun jinayat tentunya RPuK tidak melakukan gerakan ini sendiri, RPuK bermitra dengan berbagai pihak, seperti; Organisasi perempuan sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar, Pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif); media masa (acehtrend, Seurambi) lembaga daerah kontras aceh, LBH, LBH anak Banda Aceh).

Bermitra dengan berbagai lembaga dan juga dengan pemerintah tentunya RPuK mempunyai tujuan yaitu untuk membuat isu itu menjadi issue umum yang kemudian harapannya bahwa kekhawatiran terhadap qanun jinayat ini tidak hanya tanggung jawab RPuK tetapi juga tanggung jawab keseluruhan rakyat aceh untuk menjami keadilan terhadap perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh direktur RPuK dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut;

“Tujuan utamanya mengapa kami harus bermitra dengan banyak lembaga termasuk pemerintah, karna disadari betul oleh RPuK bahwa gerakan ini tidak akan sanggup terwujud bilaman hanya RPuK yang bersuara. Kemudian ini adalah tanggung jawab kita semua, semua orang harus peduli terhadap ini. RPuK sering untuk mengajak lembaga-lembaga bantuan hukum untuk berdiskusi sebab mereka juga sedang fokus pada isu ini, mengajak media untuk mendorong ada publikasi dan tulisan-tulisan mengenai isu qanun jinayat agar masyarakat paham apa yang sedang di advokasikan dan RPuK juga melibatkan pemangku kebijakan bertukar pikiran, baik dengan surat resmi maupun secara ajakan tidak resmi. Kami mengajak duduk gubernur, DPRA dan Mahkamah Syariah. Walaupun kadang kalau ada kekecewaan ketikan aspirasi yang gerakan bawa tidak terealisasi. Kalau di dewan itu memang tidak sepenuhnya bisa kita salahkan sebab beberapa dari anggota dewan yang menangani isu ini tidak

memiliki basic hukum di tambah APH yang mengurus kasus yang di tangani menggunakan jinayat, Mereka menerima tapi kadang sulit untuk direalisasi."⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik simpulan RPuK dalam melakukan gerakan tidak sendirian tetapi melibat beberapa lembaga dan juga pemerintah dengan tujuan agar isu jinayat menjadi isu keseluruhan masyarakat. Dengan demikian akan memudahkan mewujudkan qanun jinayat ini menjadi produk hukum keistimewaan aceh menjadi lebih baik lagi.

4.1.2. Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh (SP)

Solidaritas Perempuan telah melampaui 24 tahun keberadaannya di Indonesia sebagai organisasi feminis. Solidaritas Perempuan (SP) didirikan pada 10 Desember 1990. Awalnya berbadan hukum Yayasan dan pada 1 April 1993 berubah menjadi organisasi perserikatan dengan keanggotaan individu. Solidaritas Perempuan beraskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal.⁴⁶ SP tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Aceh dengan nama Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh.

Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh merupakan suatu lembaga yang berdiri pada Januari 2004 dengan Visi dan misi Mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, anti kekerasan terhadap perempuan dan menghargai kebebasan beragama. Adapun Program utama Mewujudkan keadilan bagi perempuan dalam

⁴⁵Wawancara dengan Leila Jauhari, direktur RPuK pada tanggal 23 September 2021, di Banda Aceh

⁴⁶ Ratna Sary, *Profil Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh, (Paper Presentasi pada Praktek Kuliah Lapangan, Kantor Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh, Banda Aceh, 17 Januari 2018).*

perdamaian serta perempuan dalam politisasi nilai-nilai agama.⁴⁷ Koordinator Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Bungong Jeumpa Aceh 2009-2011 dan juga menjadi bendahara pada tahun 2012-2014 menjelaskan:

“Gerakan perempuan di Aceh hadir atas keprihatinan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam qanun jinayat terbagi dua yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual. Kedua pasal tersebut dalam penanganannya sangat memprihatinkan. Karena untuk zina pembuktiannya sangat sulit kemudian pelecehan seksual akan multi tafsir dan dalam penanganan bisa saja menjadi zina bila salah melakukan persepsi dan menganalisa kasusnya. Kerentanan demikian sangat meresahkan.”⁴⁸

dari data di atas dapat menjelaskan bahwa kehadiran SP Aceh didasari keprihatinan terhadap hak dan nilai tawar perempuan Aceh pada masa pasca konflik dan bencana alam tsunami tahun 2004. barulah kemudian bersama teman-teman gerakan tahun 2009 mengadvokasi mengenai qanun jinayat perihal dan pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. untuk mengetahui lebih detail mengenai SP Aceh sebagai berikut;

1) SP: Kelembagaan, Pengorganisasian, dan Sumber Daya

Solidaritas perempuan adalah organisasi perempuan yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Berlandaskan prinsip keadilan, kesadaran ekologis, anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara, dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara adil.

2) Eksistensi Gerakan dan Isu Qanun Jinayat

⁴⁷http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/bahasa_-_contributions_of_volunteerism_to_the_prevention_of_gender-based_violence_in_aceh_2011.pdf di akses 20 November 2021

⁴⁸Wawancara dengan Ruwaida, coordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh.

Gerakan yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan Bungong jeumpa Aceh (SP) sudah dimulai sejak kelahirannya pada tahun 2004 barulah tahun 2009 SP fokus mengenai issue mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual sudah dengan beberapa bentuk gerakan. upaya penyadaran selalu dilakukan oleh SP, sebab temuan lapangan SP bahwa masih banyak perempuan-perempuan Aceh yang belum menyadari hak-haknya sebagai perempuan. hal tersebut disampaikan oleh pihak SP kepada peneliti saat wawancara;

“Sejak tahun 2004 SP sudah melakukan upaya penyadaran sampai sekarang. SP melakukan penyadaran terhadap perempuan untuk sadar akan hak-haknya melalui beberapa metode; 1.Pengorganisasian kelompok- kelompok perempuan; 2.Diskusi feminis, kerentanan, kewajiban negara dalam melindungi hak-hal perempuan; 3.Pengorganisasia dengan kaum muda yang kemudian SP berharap kepada kaum muda ini untuk memutus mata rantai budaya patriarki. Pengorganisasian ini tidak dikhususkan pada perempuan saja tetapi juga kepada laki-laki; 4. SP tidak hanya fokus pada pelecehan seksual atau kekerasan seksual tetapi fokus SP pada pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh khususnya. Metode atau strategi di atas masih kita lakukan sampai hari ini bahkan lebih intensif lagi dengan datang ke daerah-daerah.Metode atau strategi di atas masih kita lakukan sampai hari ini bahkan lebih intensif lagi dengan datang ke daerah-daerah.”⁴⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa SP sudah terlibat dalam upaya penyadaran terhadap hak perempuan semenjak tahun 2004 sampai sekarang. hal tersebut bertujuan memperjuangkan kesetaraan berbasis gender di Aceh. 2009 melakukan advokasi pertama mengenai pentingnya melakukan revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. untuk lebih detail melihat upaya

⁴⁹*Ibid*, 09 September 2021

SP dalam mendorong terwujudnya revisi mengenai qanun jinayat melakukan beberapa jenis gerakan yaitu sebagai berikut:

1) Riset

Dalam melakukan gerakan menurut SP riset adalah pondasi, sebab riset digunakan sebagai senjata yang nyata. hasil riset merupakan keadaan yang nyata terjadi di lapangan. Dengan demikian dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual SP melakukan riset sebanyak 1 kali. hal tersebut bertujuan mendapatkan gambaran lapangan apa yang masyarakat rasakan terutama perempuan pasca pengesahan qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. hal tersebut dijelaskan oleh pihak SP sebagai berikut:

“penelitian yang pernah dilakukan oleh SP bersama teman-teman gerakan satu kali pada tahun 2017 dan selesai tahun 2018 mengenai qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. riset ini menjadi pondasi yang akademis dalam SP melakukan upaya mendorong perbaikan terhadap qanun jinayat terutama pasal pelecehan dan kekerasan seksual. kemudian hasil riset ini juga digunakan oleh SP dan teman-teman gerakan saat melakukan audiensi dengan pemerintah.”⁵⁰

dari hasil wawancara di atas. SP hanya pernah melakukan satu kali penelitian terhadap isu qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan masyarakat di lapangan pasca pengesahan qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual.

⁵⁰*Ibid*, 09 September 2021

2) Diskusi

Gerakan selanjutnya dalam bentuk diskusi yang dilakukan oleh SP dalam upaya mendorong terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. diskusi itu penting dilakukan dan hal tersebut disadari betul oleh SP. diskusi yang dilakukan oleh SP dalam kurung waktu 2015 sampai dengan 2019 berjumlah 28 diskusi baik itu dilakukan personal SP maupun secara bekerjasama dengan LSM lainnya. Diskusi yang dilakukan Oleh SP lebih menasar kepada mahasiswa, kaum muda dan akademisi. hal ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat betapa pentingnya mengenali isu kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Biasanya SP kerap kali melakukan diskusi dengan tema Feminisme yang menasar kaum muda. Seperti penjelasan dari pihak SP berikut ini:

“Pengorganisasia dengan kaum muda yang kemudian SP berharap kepada kaum muda ini untuk memutus mata rantai budaya patriarki. Pengorganisasian ini tidak dikhusus kan pada perempuan saja tetapi juga kepada laki-laki. Sehingga dimasa depan yang memahami isu feminisme ini tidak hanya perempuan. Diskusi-diskusi yang SP lakukan berbentuk Diskusi feminis, kerentanan, kewajiban negara dalam melindungi hak warganegara.”⁵¹

Dalam melakukan diskusi mendorong revisi qanun jinayat sudah jelas bahwa SP menasar kaum milenial muda. SP berharap dengan kaum muda ini kemudian hari akan terlahir generasi ramah gender. SP berharap pemahaman mengenai gender ini tidaknya dimiliki oleh perempuan tetapi juga laki-laki.

⁵¹*Ibid*, 09 September 2021

3) Kampanye Media

kampanye media merupakan jenis gerakan berikutnya yang dilakukan oleh SP dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. tujuan utama dari kampanye media adalah memberi informasi secara digital kepada masyarakat dan pemerintah. serta diharapkan dengan kampanye media mampu menarik perhatian kaum milenial terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual sehingga gerakan yang dilakukan oleh SP kedepan semakin banyak memiliki partisipan. dengan memanfaatkan teknologi kampanye media juga bisa menghemat biaya dan juga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat bahkan pemerintah. sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh pihak SP:

“kita tidak bisa menolak pergerakan zaman, teknologi sudah sangat menguasai hidup kita. kaum muda sudah sangat jarang kita temui membaca media cetak. maka dari itu SP memanfaatkan ruang ini untuk berkampanye melalui media sosial. tujuannya adalah menyasar kaum milenial untuk peka terhadap isu jinayat dan ketimpangan relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan sehingga kedepannya lahir generasi yang ramah terhadap kesetaraan gender. selain daripada itu kampanye media sosial low budget jadi jelas bisa menghemat biaya. kemudian melalui kampanye media ini kita bisa melakukan upaya penyadaran jarak jauh, siapapun bisa mengakses informasi tanpa terkecuali.”⁵²

dari data wawancara di atas menjelaskan bahwa yang menjadi objek utama dari gerakan kampanye media oleh SP adalah kaum milenial. dengan harapan kedepannya terlahir generasi yang ramah terhadap kesetaraan gender. kemudian kampanye ini

⁵²*Ibid*, 09 September 2021

juga mampu menjadi media pemberi informasi jarak jauh yang bisa di akses oleh semua kalangan tidak terkecuali.

4) Aksi Massa

aksi massa merupakan gerakan nyata yang dilakukan oleh SP dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. hak tersebut dianggap penting karena melalui aksi massa SP menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran SP terhadap qanun jinayat yang berpotensi menempatkan perempuan menjadi korban. kemudian melalui aksi massa pula SP memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai urgensi pengesahan qanun jinayat tersebut. sebagaimana pihak SP menyampaikan;

“Aksi massa perlu kita lakukan berkali-kali sampai qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual direvisi oleh pemerintah. sehingga tidak lagi berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. aksi massa yang dilakukan SP dan teman-teman juga upaya untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai jinayat dan apa saja yang berpotensi merugikan perempuan. dari orasi-orasi yang tidak hanya kalangan perempuan, tetapi juga melibatkan laki-laki. diharapkan mendapatkan simpati dari masyarakat sehingga rasa ingin tahu dan kepedulian masyarakat terhadap produk khusus provinsi Aceh meningkat. aksi massa ini juga memiliki tujuan memberitahu kepada pemerintah bahwa isu pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh ada isu penting yang harus diutamakan pembahasan terhadap peraturan khusus kita yaitu qanun. SP melakukan aksi massa 2 sampai 4 kali dalam satu tahun tetapi memang tidak memiliki waktu tertentu. palingan kami lakukan aksi pada peringatan hari-hari besar perempuan.”⁵³

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa SP melakukan aksi massa sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui orasi-orasi yang dilakukan tidak

⁵³Ibid, 09 September 2021

hanya oleh perempuan tetapi juga laki-laki. selain itu juga untuk memberitahu masyarakat betapa pentingnya memperhatikan isu pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. dalam melakukan aksi massa SP tidak mempunyai kalender tertentu, tetapi kebanyakan aksi yang dilaku adalah pada peringatan hari-hari besar perempuan. setiap tahunnya SP melakukan 2 sampai 4 gerakan yang berbentuk aksi massa dari yang berskala kecil sampai berskala besar peserta aksinya.


5) Advokasi Pemerintah

Sama halnya dengan gerakan perempuan lainnya SP menjadikan Advokasi pemerintah sebagai gerakan yang fundamental. sebab melalui advokasi kepada pemerintahan SP bisa menyampaikan data hasil temuan lapangan terkait keadaan masyarakat pasca penerapan qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Advokasi pemerintah menjadi agenda penting setiap tahunnya, setiap tahunnya SP melakukan advokasi kepada pemerintah 1 sampai 3 kali untuk memberi gambaran terkini masyarakat. selain itu advokasi pemerintah juga bertujuan menyampaikan kepada masyarakat progresif gerakan SP aceh dalam upaya mewujudkan revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. hal tersebut dijelaskan oleh informal dari SP Aceh;

“advokasi kepada pemangku kebijakan itu vital sekali, sebab apapun yang kita upayakan jika tidak masuk di akal pemerintah. sulit mewujudkan perubahan qanun jinayat ini, apalagi budaya patriarki kita. jadi setiap ada kesempatan untuk advokasi ke pemerintahan pastinya SP membawa data terkini yang terjadi dilapangan. supaya pemerintah tahu bagaimana keadaan masyarakat kita pasca pengesahan qanun yang tergesa-gesa. pemerintah tidak tahu apakah sudah tepat qanun jinayat?, apakah pasal pelecehan dan

kekerasan seksual sudah melindungi korban?, tidak hanya bicara korban perempuan saja tetapi banyak juga laki-laki juga menjadi korban pelecehan seksual.”⁵⁴

Data hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa SP menggunakan Advokasi pemerintah sebagai salah satu langkah penting dalam upaya mendorong terwujud revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Hal tersebut bertujuan untuk menyampaikan kondisi masyarakat dilapangan pasca pengesahan qanun jinayat. Dengan harapan masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan revisi terhadap qanun jinayat terutama pasal pelecehan dan kekerasan seksual yang berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban.



Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa SP Aceh dalam menangani atau mengkaji mengenai Qanun di atas relative konsisten meski di tahun 2019 mengalami penurunan tetapi tetap saja eksistensinya dalam mendorong revisi qanun ini masih

⁵⁴Wawancara dengan Ruwaida, koordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh

berjalan bahkan sampai sekarang. Sedangkan dalam upaya penyadaran SP Aceh dapat kita katakan unggul. Sebab, SP Aceh setiap tahunnya melahirkan alumni sekolah feminis yang di dalamnya belajar mengenai mengenal dan melindungi hak-hak perempuan. Peserta dari sekolah tersebut tidak dibatasi hanya kepada perempuan saja. Langkah-langkah demikian terus dipertahankan SP aceh sampai saat ini.

Dari keseluruhan bentuk advokasi dan gerakan yang dilakukan oleh SP Aceh makan gerakan dalam bentuk kampanye media massa merupakan gerakan dominan. Hal ini bertujuan untuk merangsang generasi muda peka terhadap isu qanun jinayat. SP menyadari bahwa kaum muda merupakan generasi yang akan meneruskan estafet baik dalam gerakan maupun dipemerintahan, dan kaum muda sudah mulai meninggalkan media cetak berganti pada media sosial. Maka dari ini SP menjadikan cara kampanye milenial agar generasi muda sekarang memahami urgensi qanun jinayat terhadap masyarakat terutama pasa pelecehan dan kekerasan seksual.

3) Mitra Kerja Solidaritas Perempuan Aceh

SP Aceh yang lahir berdasarkan misi mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme, dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara. Menyadari wahwa dalam mewujudkna ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri oleh lembaga, pastinya memerlukan mitra dalam bekerja. Hal tersebut juga dirasakan oleh SP Aceh dalam upaya mendorong revisi Qanun jinayat dibutuhkan rekan kerja yang memang ahli di bidang masing-masing, yang nantinya bisa mengkaji isu ini dari banyak aspek.

Adapun mitra kerja SP Aceh dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat perkihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh, seperti; Organisasi perempuan sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar, Pemerintah (legislatif, eksekutif dan yudikatif); media masa (Acehtrend, Seurambi) lembaga daerah kontras aceh, LBH, LBH anak Banda Aceh.

4.1.3. Flower Aceh

Flower Aceh merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkantor di Banda Aceh. LSM ini lahir pada 1989. Awal mula kelahiran Flower berkonsentrasi pada pemberdayaan perempuan dan penguatan perempuan akar rumput di pedesaan dan perkotaan yang berspektif gender. Barulah pada tahun 2009 Flower Aceh ikut mengadvokasi mengenai Qanun Jinayat beriringan dengan teman-teman gerakan yang lain. Direktur Flower Aceh mengatakan:

“Flower Aceh hadir dan ikut berpartisipasi pada gerakan perempuan di Aceh pada awalnya karena melihat cukup banyak kasus mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Walaupun kita sudah punya payung hukum, belum cukup melindungi memulihkan, memenuhi hak dan kewajiban mulai dari penanganan, pemulihan sampai pada reintegrasi di masyarakat. Kita (Flower) masih melihat ada hak-hak perempuan yang perlu dipastikan terpenuhi sehingga butuh aturan aturan yang mendukung.”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat keseriusan dari Flower untuk mendorong terwujudnya revisi terhadap qanun jinayat perkihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Untuk mengetahui detail mengenai eksistensi gerakan dan advokasi yang dilakukan oleh Flower Aceh, sebagai berikut:

⁵⁵Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 16 september 2021, di Kota Banda Aceh

1) Flower: Kelembagaan, Pengorganisasian dan Sumber Daya

Flower Aceh Berdiri 23 September 1989 sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkantor pusat di Banda Aceh. Setiap LSM tentunya memiliki visi dan misi, begitu pula dengan Flower Aceh. Visi Flower adalah mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, adil dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan.⁵⁶ Selain visi Flower juga memiliki misi sebagai upaya atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi Flower adalah Terwujudnya tatanan sosial yang adil dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan. Dari visi dan misi tersebut Flower menetapkan program utama merupakan melakukan Advokasi kebijakan dan penyuluhan hukum yang berkeadilan gender serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.⁵⁷ Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Flower Aceh berpegang pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:⁵⁸

No	Bentuk Nilai	Penjelasan
1	Demokrasi	Setiap proses-proses pengambilan keputusan organisasidibangun secara partisipatif. Keputusan-keputusan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam upayanya Flower Aceh berkontribusi untuk memperkuat gerakan penegakan hak-hak perempuan.
2	Anti Kekerasan dan diskriminasi	Menolak dan melakukan upaya-upaya penghapusan terhadap segala bentuk dan

⁵⁶Lihat Dokumen arsiparis Flower., “*Profil Lembaga Perkumpulan Flower Aceh*”. Banda Aceh

⁵⁷http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/bahasa_-_contributions_of_volunteerism_to_the_prevention_of_gender-based_violence_in_aceh_2011.pdf Hal. 16 diakses pada tanggal 3 November 2021

⁵⁸Lihat Dokumen arsiparis Flower., “*Profil Lembaga Perkumpulan Flower Aceh*”. Banda Aceh

		tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
3	Kesetaraan	Pola relasi yang seimbang antara perempuan dan laki laki.
4	Keadilan	Perlakuan yang adil dalam lingkup internal dan eksternal organisasi. Dari sisi internal perlakuan yang diberikan lembaga tidak membeda-bedakan antar staf dan anggota. Dari sisi eksternal selalu bersikap adil terhadap masyarakat atau kelompok dampungannya dengan tidak membeda-bedakan atas jenis kelamin, suku, ras dan agama.
5	Menghargai keberagaman	Menghargai perbedaan yang ada di masyarakat dalam berbagai bidang baik suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya dan pilihan politik.

Bentuk badan organisasi Flower Aceh adalah perkumpulan yang memiliki 24 orang anggota, yang terdiri dari perwakilan aktivis perempuan, akademisi, ulama dan masyarakat akar rumput.⁵⁹ Dengan demikian maka Flower ada di semua lini masyarakat. Tentunya hal ini memudahkan Flower untuk melakukan gerakan. Termasuk dalam gerakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual.

Meski kantor pusat Flower di Banda Aceh, Flower memiliki wilayah kerja di daerah yang meliputi 11 kabupaten/kota di Aceh yaitu; Banda Aceh, Kota Sabang, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan,

⁵⁹Lihat Dokumen arsiparis Flower., “*Profil Lembaga Perkumpulan Flower Aceh*”. Banda Aceh

Nagan Raya dan Singkil pada 16 Kecamatan, 24 Desa, dan 37 kelompok perempuan, dengan jumlah anggota sebanyak 1.011 orang.⁶⁰

LSM Flower diatur oleh satu orang penanggung jawab pelaksana harian atau lebih kita kenal dengan direktur eksekutif. Tahun 2018 sampai sekarang Direktur Eksekutifnya adalah Riswati. S.Pd.I, M.Si. Dalam melakukan gerakan Flower Aceh memiliki 3 divisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagai berikut;⁶¹

No	Nama Divisi	Keterangan
1.	Pemberdayaan Masyarakat (PEMAS)	Divisi ini melakukan penguatan untuk masyarakat basis melalui pengorganisasian seperti pertemuan kelompok, memberikan pendidikan kritis supaya masyarakat mampu menentukan sikap serta pilihan-pilihan yang terbaik untuk mereka.
2.	Kajian Pendidikan dan Publikasi (KPP)	Divisi Kajian dan Pendidikan Publik mempunyai 2 bagian yaitu bagian Indok (Informasi dan Dokumentasi) dan bagian Kampanye. Pada bagian Indok mendistribusikan informasi informasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan melalui penerbitan newsletter, buku serta informasi melalui email dan juga membuat data based lembaga serta pengelolaan pustaka. Bagian Kampanye melakukan investigasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan advokasi melalui jalur non-litigasi serta melakukan kajian-kajian kebijakan serta diskusi mengenai persoalan perempuan.
3.	Pengembangan Keuangan dan Lembaga	Dalam upaya penguatan kapasitas kelembagaan melakukan rancangan pengembangan kualitas SDM staf melalui magang serta pelatihan-pelatihan sesuai dengan kebutuhan.

⁶⁰Lihat Dokumen arsiparis Flower., "*Profil Lembaga Perkumpulan Flower Aceh*". Banda Aceh

⁶¹Lihat Dokumen arsiparis Flower., "*Profil Lembaga Perkumpulan Flower Aceh*". Banda Aceh

Dengan sumber daya yang dimiliki oleh Flower Aceh memudahkan Flower untuk mengadvokasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai betapa pentingnya melakukan revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Flower memiliki kepengurusan yang jelas serta sumberdaya yang melimpah. LSM Flower melibatkan semua unsur, seperti unsur akademisi, ulama, aktivis, dan tokoh masyarakat. Hal ini di ungkap oleh direktur Flower Aceh;

“Kelengkapan semua kalangan dalam Flower memudahkan untuk melakukan gerakan. Sebab sumberdaya ini menyumbang sumbangsih pikiran sesuai kapasitas dan keahliannya masing-masing. Dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat kami mengkajinya menggunakan banyak aspek seperti keagamaan, pendidikan, dan juga keadaan sosial masyarakat. Makanya dengan adanya sumberdaya ini jelas memudahkan.”⁶²

Dari data di atas menjelaskan bahwa secara kelembagaan, Flower Aceh memiliki kelembagaan yang cukup lengkap. Hal ini menjadi langkah yang memudahkan Flower dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita direvisinya qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual yang lebih memihak kepada perempuan. Kemudian pengorganisasian yang dimiliki Flower bisa kita katakana terstruktur dan sistematis. Hal ini dalam menjalankan gerakan makan setiap bagian dari LSM Flower tentu sudah tahu tugas pokok dan fungsi masing-masih. Sehingga kesalahpahaman komunikasi bisa teratasi. Selanjutnya sumberdaya yang dimiliki oleh Flower Aceh mencakup semua kalangan dari akademis, ulama, aktivis dan masyarakat social. Hal ini jelas merupakan kemewahan dalam melakukan gerakan mendorong revisi qanun perihal pelecehan dan kekerasan seksual.

⁶²Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 16 september 2021, di Kota Banda Aceh

2) Eksistensi Gerakan dan Issue Qanun Jinayat

Sejak dari awal kelahirannya Flower sebagai organisasi yang memperjuangkan hak perempuan dengan Program utama Advokasi kebijakan, penyuluhan hukum yang berkeadilan gender, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Barulah sejak 2009 bersama teman-teman Flower mengadvokasi mengenai qanun jinayat. Untuk lebih memahami eksistensi gerakan yang dilakukan oleh Flower Aceh. Adapun bentuk- bentuk gerakan Flower Aceh dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual sebagai berikut:

1) Riset

Penelitian menjadi instrumen penting dalam melakukan suatu gerakan. Hal tersebut juga disadari oleh Flower Aceh. Data dari suatu riset dapat digunakan sebagai acuan mengenai penting atau tidaknya suatu gerakan. Pada gerakan perempuan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual, Flower melakukan penelitian mengenai qanun jinayat tersebut pada tahun 2017. Riset ini dilakukan oleh Flower berkolaborasi bersama teman-teman gerakan. Riset ini digambarkan bahwa qanun jinayat minim berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. Riset juga digunakan sebagai alat untuk menyajikan data lapangan yang valid. Kemudian data riset tersebut pula yang digunakan pada saat melakukan advokasi kepada pemerintah. Sehingga dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah dapat memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai kebijakan tersebut tidak berpotensi menempatkan salah satu golongan menjadi

korban. Selanjutnya riset bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh pihak Flower Aceh sebagai berikut;

“Riset ini penting sebagai bahan untuk kita mengadvokasi suatu kebijakan terutama ketika kita berhadapan dengan pemerintah, riset bisa menjadi alat bukti lapangan yang sangat valid. Dan dengan riset ini pula Kami (Flower) dan kawan-kawan gerakan memberitahu masyarakat. Sebab riset salah satu fakta lapangan yang bernilai akademis sehingga memiliki nilai pertimbangan yang tinggi. Melalui riset ini pula Flower berupaya meyakinkan pemerintah untuk memperhatikan qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual terutama yang menimpa anak-anak.”⁶³

Dari data diatas menjelaskan dalam gerakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Salah satu bentuk gerakan itu berupa riset yang informan merupakan seluruh unsur masyarakat di Aceh. Hasil dari riset tersebut untuk menunjang data lapangan dalam upaya yang dilakukan Flower untuk mewujudkan peraturan atau kebijakan pemerintah terutama mengenai kekerasan seksual. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat implementasinya tidak berpotensi membuat perempuan sebagai korban.

2) Diskusi

Bagi sebuah organisasi atau LSM diskusi merupakan agenda penting untuk menunjang eksistensi suatu organisasi. Demikian pula dengan Flower menjadikan media diskusi sebagai salah satu bentuk gerakan dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Diskusi-diskusi ini memiliki tema yang beragam tetapi diikat dengan isu mengenai pelecehan dan kekerasan seksual.

⁶³Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 16 september 2021, di Kota Banda Aceh

waktu melakukan diskusi tidak ditentukan berdasarkan kalender, tetapi Flower mengupayakan setiap bulannya terjalin satu diskusi, baik secara mandiri maupun kolaborasi. Tujuan diskusi yang dilakukan oleh Flower adalah untuk mengupayakan penyadaran terhadap betapa pentingnya memahami isu pelecehan dan kekerasan seksual. Agar semua kalangan terutama perempuan dapat mengantisipasi terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual. Diskusi ini kerap kali menyasar kelompok muda, hal ini bertujuan untuk menciptakan kader-kader yang peduli serta memahami bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian Flower juga menggunakan media diskusi sebagai upaya penyadaran terhadap kelompok renta. Hal tersebut diungkapkan oleh informan peneliti dari Flower, beliau mengatakan;

“Dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat, kita tidak hanya bermitra dengan pemerintah dan menuntut pemerintah. Tetapi juga haru adanya upaya penyadaran dan membentuk rasa kepedulian dari kelompok muda. Mekan diskusi yang kami lakukan kerap kali menyasar kelompok muda seperti mahasiswa. Sebab isu ini sulit diperjuangkan oleh teman-teman gerakan tanpa dukungan masyarakat. Kita tahu tidak semua masyarakat bisa bersuara. Tetapi kelompok muda seperti mahasiswa memiliki ruang lebih luas untuk menyatakan mengenai hal ini.”⁶⁴

Dari data di atas menjelaskan bahwa diskusi merupakan bentuk gerakan yang penting bagi Flower sebelum mengadvokasikannya ke pemerintahan dan juga melalui gerakan diskusi ini Flower mempertahankan eksistensinya dalam gerakan. kemudian tujuan utama diskusi kepada kelompok muda merupakan strategi Flower menciptakan kader masa depan yang peduli terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual.

⁶⁴Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 16 september 2021, di Kota Banda Aceh

3) Aksi Massa

Dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Flower juga Mengikuti dan menyelenggarakan aksi massa. Tujuan dari aksi massa ini adalah memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk Aksi Massa. selain daripada itu aksi massa ini juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan. menurut pihak Flower;

aksi massa kebanyakan yang dilakukan Flower berupa aksi kolaborasi teman-teman gerakan, yang sama-sama peduli terhadap qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan dengan jalur demonstrasi. kita memanfaatkan kebebasan berpendapat ini, selain upaya mengenalkan betapa penting kepedulian terhadap isu KS, juga dengan media Aksi massa ini berharap pemerintah mendengar keluh kesah masyarakat terhadap pemberlakuan qanun jinayat. dan pun dengan adanya aksi lapangan juga secara tidak langsung mempertahankan eksistensi gerakan ini”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Flower aktif dalam melakukan aksi massa mengenai dorongan terhadap revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Walaupun kita ketahui dari data diatas Flower tidak memiliki tanggal atau waktu Tertentu untuk melakukan aksi Massa mengenai Pelecehan dan kekerasan seksual dalam satu tahun Flower mampu melakukan aksi 3 sampai 4 kali, ada yang dilakukan tunggal ada pula yang dilakukan secara berkolaborasi dengan teman-teman gerakan. hal ini dilakukan oleh Flower untuk terus menyuarakan betapa pentingnya memahami kerentanan perempuan menjadi korban dalam penerapan qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual.

⁶⁵Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 16 september 2021, di Kota Banda Aceh

4) Pendampingan Awal kepada Korban

Gerakan dalam bentuk Pendampingan masyarakat dilatarbelakangi oleh kesadaran Flower bahwa setiap penyintas yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual mengalami traumatic yang teramat dalam. Berlandaskan alasan tersebut Flower menyediakan pendampingan awal. Hal tersebut disampaikan oleh informan dari Flower;

“Flower hadir untuk memberi pendampingan kepada korban memang tidak berupa pendampingan secara menyeluruh atau sampai selesai. Tetapi dalam hal ini pendampingan psikologis yang diberikan oleh Flower berupa pendampingan awal saja. Kalau korban meminta penanganan lanjutan kita rujuk ke P2TPA. Pendampingan awal merupakan hal penting dalam menjaga korban agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya seperti bunuh diri di akibatkan depresi tinggi. Pendampingan yang Flower lakukan tidak hanya di seputaran kota Banda Aceh tetapi juga tim Flower turun ke daerah-daerah. dalam satu tahun kalender kerja Flower melakukan 24 hingga 34 pendampingan awal.”⁶⁶

Pendampingan awal ini juga bertujuan untuk menjamin hak-hak korban pasca terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini juga merupakan upaya dalam menunggu terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Dengan pendampingan ini pula Flower coba untuk mempertanyakan peran negara dalam melindungi dan memulihkan korban pasca terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Pendampingan yang dilakukan oleh Flower tidak hanya sekitaran Banda Aceh, tetapi juga di daerah.

⁶⁶Wawancara dengan Desy Setiawaty, Demisioner Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 30 November 2021, di Kota Banda Aceh


5) Advokasi Pemerintah

Bentuk gerakan terakhir yang dilakukan oleh Flower dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual yaitu advokasi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan kepada pemerintahan mengenai keadaan masyarakat pasca pengesahan qanun jinayat. Bahan yang disampaikan saat melakukan advokasi ke pemerintahan dihimpun dari semua data lapangan berdasarkan riset dan diskusi-diskusi yang pernah dilakukan oleh Flower, lalu disatukan dalam bentuk rekomendasi. Kemudian rekomendasi tersebutlah yang dibahas saat menemui pemerintah. Hal tersebut dijelaskan oleh pihak Flower Aceh;

“Flower sendiri bermitra dengan pemerintah, jika memiliki kesempatan kami selalu menyampaikan betapa pentingnya melakukan perubahan pada qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Sebab sejauh riset Flower dan kawan-kawan qanun jinayat berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. Advokasi pemerintah ini bertujuan untuk mengingatkan dan memberitahu pemerintah bahwa ada yang keliru dalam pengesahan qanun jinayat ini. Kemudian hal ini juga bertujuan untuk mengingatkan bahwa hak semua warga negara sama-sama kita bertanggungjawab.”⁶⁷

Untuk memahami bentuk gerakan yang dilakukan oleh Flower dalam mempertahankan eksistensi gerakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Dapat peneliti gambarkan dalam grafik sebagai berikut:

⁶⁷*Ibid*, Pada tanggal 30 November 2021



Dalam eksistensi gerakan sejak tahun 2015 sampai 2019 pendampingan awal kepada korban pelecehan dan kekerasan seksual merupakan bentuk gerakan yang paling banyak dilakukan oleh Flower Aceh. Namun Sejak tahun 2018 Flower memilih menganti fokus kerjanya yaitu memfokuskan diri pada isu anak dan bermitra dengan beberapa lembaga yang memfokuskan isu anak yang diatur meskipun tetap ikut ambil andil bersama gerakan perempuan yang lain. Hal tersebut diucapkan oleh direktur Flower saat peneliti melakukan wawancara;

*“Sejak tahun 2018 sampai sekarang Flower sudah tidak lagi memfokuskan diri pada revisi Qanun jinayat tetapi lebih sedikit menarik diri karena kita semua sadar tiap-tiap lembaga memiliki fokus masing-masing demikian pula Flower yang memilih fokus pada isu penghapusan kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian Flower bermitra dengan LBH, LIRA DP3A sudah sepekat untuk fokus mengkaji tentang isu kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi kami tidak meninggalkan atau melupakan mengenai perjuangan tentang revisi Qanun Jinayat yang lebih substantif, dan kami mendukung teman-teman yang memfokuskan diri pada gerakan ini”.*⁶⁸

⁶⁸Wawancara dengan Riswati, Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 16 september 2021, di Kota Banda Aceh

Fakta wawancara diatas memberi gambaran bahwa Flower Aceh sejak tahun 2018 memfokuskan lembaga pada isu kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Tentu pengambilan keputusan ini tidak terlepas dari pertimbangan yang sudah matang. Data tersebut di atas juga menguatkan meski Flower Sudah Fokus kepada isu kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Hal tersebut tidak serta merta membuat Flower berhenti dalam gerakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Flower aceh dalam mempertahankan eksistensi gerakan melakukan beberapa bentuk gerakan sebagaimana tersebut di atas. kemudian gerakan dalam bentuk pendampingan terhadap masyarakat merupakan bentuk gerakan yang paling sering dilakukan. Tentunya hal ini memiliki alasan tersendiri, demisioner flower Aceh mengatakan:

Upaya pendampingan kami lakukan agar memberi langkah aman pertama saat perempuan baik sebagai korban atau yang mendapat tuduhan sebagai pelaku dapat memperjuangkan haknya. Meski kebanyakan pendampingan yang kami lakukan itu menysasar korban. Karena memang korban yang kerap kali mengalami pelecehan dan kekerasan seksual terkena trauma mendalam jadi perlu sekali untuk didampingi sejak awal.⁶⁹

Dari serangkaian data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan perempuan Aceh dalam upaya mendorong terwujudnya revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual, masih eksis dengan menggunakan metode gerakan masing-masing. Setiap organisasi perempuan yang bergerak pada isu jinayat

⁶⁹Wawancara dengan Desy Setiawaty, Demisioner Direktur LSM Flower Aceh. Pada tanggal 30 November 2021, di Kota Banda Aceh

memiliki tujuan yang sama yaitu terwujudnya qanun jinayat yang ramah terhadap gender.

3) Mitra kerja RPuK Dalam Issue Qanun Jinayat

Dalam menyukseskan suatu program tentunya flower aceh menyadari bahwa tidak bisa dilakukan dengan sendirinya oleh lembaga. Tetapi dibutuhkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak. Dalam hal mengkaji, advokasi dan upaya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Flower Aceh bermitra dengan berbagai pihak, seperti: pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif), lembaga DP2TP2A, Forum Jurnalis Lingkungan, LSM perempuan, MaTA, KontraS Aceh, LBH anak Banda Aceh, LBH Aceh dan lain-lain. Hal ini tentunya bertujuan agar kajian mengenai Qanun ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Setiap mitra kerja dari Flower tentunya memiliki spesifikasi sumberdaya tersendiri. Dengan demikian gerakan ini akan menjadi gerakan bersama yang terus diperjuangkan agar kedepan qanun jinayat menjadi produk hukum ke istimewa Aceh yang lebih baik dan ramah terhadap semua masyarakat terutama perempuan.

4.2.Dampak Gerakan Perempuan Terhadap Peluang Revisi Qanun Jinayat Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual.

Gerakan Perempuan di Aceh yang sudah berlangsung selama satu dekade dengan mengalami pasang-surut pergerakan. Sejak tahun 2009 isu sentral yang diadvokasi oleh gerakan perempuan Aceh adalah mendorong revisi qanun jinayat

perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Sebab qanun ini menurut gerakan perempuan terlalu menekankan pada praktek penegakkan hukum daripada pembangunan peradaban. Hal tersebut disampaikan oleh pihak RPuK:

“...di kantor ini, RPuK dan teman-teman gerakan memiliki pandangan bahwasannya Syariat Islam terlalu menekankan pada praktek penegakkan hukum dari pada pembangunan peradaban manusia. kemudian dengan alasan tersebut kami melakukan demonstrasi di depan gedung DPRA kala itu, saya ingat sekali peristiwa itu.”⁷⁰

Dari wawancara diatas menjelaskan adanya gerakan perempuan aceh yang terstruktur dan sistematis terhadap dorongan terwujudnya revisi qanun jinayat yang lebih substantif dan ramah terhadap gender. Untuk lebih datail mengenai dampak dari gerakan perempuan aceh dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual berikut ini penjelasannya;

1. Meningkatnya kesadaran dimasyarakat secara parsial terkait qanun jinayat dan kekerasan seksual

Pada masyarakat sekarang sering kita temui perempuan-perempuan yang mulai berani tampil didepan publik untk menyuarkan hak-haknya sebagai perempuan yang dulu sangat jarang kita temui. Tidak bisa kita pungkiri hal ini dipengaruhi sedikit banyaknya oleh ada wadah perempuan yaitu LSM perempuan yang melakukan gerakan dan memberikan ruang untuk perempuan itu sendiri. kesadaran parsial ini pula yang kemudian berdampak pada meningkatnya angka pelaporan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Hal ini membuktikan kesadaran dari

⁷⁰ Wawancara dengan Leila Jauhari, direktur RPuK pada tanggal 23 September 2021, di Banda Aceh

perempuan yang mulai tumbuh dan mengerti terhadap hak-hak perempuan itu sendiri. Tentu ini merupakan hasil dari gerakan perempuan yang melakukan upaya penyadaran terhadap perlunya perubahan Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual, masing-masing dari gerakan perempuan di Aceh memiliki tata cara tersendiri, Sebab menyuarakan pada pemerintah cukup sulit mendapatkan akses. Maka, gerakan ini dilakukan dengan masif di tingkat akar rumput. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi penyadaran terhadap hak-hak perempuan. Dengan metode itu pula membuat Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh sampai saat ini masih eksis dalam menyuarakan mengenai keterpenuhan hak-hak perempuan baik mengenai pemenuhan hak yang ada dalam Qanun maupun di ranah publik lainnya.

Perempuan kini lebih berani dalam mengungkapkan ke publik mengenai yang mereka alami, misalnya KDRT, pelecehan ditempat pengajian dan lain-lain. Masyarakat juga merasakan pendampingan psikologis terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan khususnya perihal pelecehan dan kekerasan seksual. Karna perempuan kini sudah punya akses untuk meminta pendampingan psikologis dari Organisasi Perempuan ini, sebagaimana dipertegas oleh narasumber SP kepada peneliti:

“Melihat kasus yang melibatkan perempuan di Aceh apalagi jika diselesaikan dengan menggunakan Qanun jinayat ini. Perempuan seringkali menjadi korban tanpa pendampingan. Maka dari itu Solidaritas Perempuan memberikan pendampingan kepada korban perempuan dan anak terutama pendampingan psikologis. Kami berharap perihal pelecehan dan kekerasan

seksual di keluarkan dari Qanun Jinayat sebab perihal pelecehan dan kekerasan seksual merupakan pidana.”⁷¹

Data diatas menjelaskan dampak dari gerakan perempuan yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya upaya penyadaran pula oleh masing-masing organisasi dengan caranya sendiri, perempuan Aceh sudah kita temu sadar akan haknya dimata hukum termasuk perihal pelecehan dan kekerasan dalam qanun jinayat.

2. Masuknya Qanun jinayat dalam Prolegda Prioritas 2022

Suatu perjuangan dalam pergerakan memang tidak ada yang berakhir sia-sia, hal tersebut juga berlaku untuk Gerakan Perempuan di Aceh bersama teman-teman gerakan yang tidak hanya dari unsur perempuan saja tetapi juga melibatkan organisasi maskulinitas. Kini sudah menemui titik terang dengan disetujuinya usulan Revisi Qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Meski tidak semua anggota DPRA tetapi langkah awal sebanyak 13 anggota DPRA menyetujui untuk memasukkan Qanun Jinayat ke dalam program legislasi daerah (prolegda) prioritas 2022⁷². Sebelumnya juga pernah ditegaskan oleh ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada wartawan yang peneliti kutip dari Aceh Portal.com⁷³:

⁷¹ Wawancara dengan Ruwaida, coordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh

⁷² <https://voi.id/berita/95688/revisi-qanun-jinayat-aceh-disetujui-13-anggota-dpra-hukuman-kasus-pencabulan-pemerksa-anak-diperberat>

⁷³ <https://www.acehportal.com/news/dpra-kaji-hukum-untuk-pelaku-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/index.html>

“Mungkin Qanun Aceh masih kurang kompatibel (Belum sesuai) dalam menghukum pelaku. Untuk itu, jika qanun Aceh masih kurang kompatibel dalam menghukum pelaku, saya mengajak semua pihak untuk merevisi bersama qanun tersebut.”⁷⁴

Dari data di atas menjelaskan bahwa Masuknya Qanun Jinayat dalam Prolegda prioritas tidak terlepas dari peran gerakan perempuan. Kemudian hal ini juga menjadi langkah penting untuk Gerakan Perempuan mendorong terwujudnya revisi Qanun Jinayat perihal Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Aceh. Maka dari ini peneliti berharap kepada teman-teman gerakan untuk terus mengkaji dan mempersiapkan yang perlu dimasukkan sebagai langkah menghindari Qanun ini minim substansi. Selain dari pada itu dukungan juga datang dari Mahkamah Syari’ah secara tidak langsung juga memberikan dukungan kepada Gerakan Perempuan Aceh melakukan revisi Qanun Jinayat Klausul Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual. Melalui humas Mahkamah Syari’ah mengungkapkan dukungannya;

“Suatu produk hukum yang dibuat oleh manusia tentu masih memiliki kekurangan yang belum mampu sempurna untuk semua orang, demikian juga dengan Qanun Jinayat. Maka dari itu jika diperlukan untuk direvisi kami memberi dukungan. Karena sesuatu jika kurang harus diperbaiki bukan dengan meminta untuk dihapuskan atau dikeluarkan dari Qanun Jinayat. Sebab, jinayat merupakan salah satu hasil istimewa dari jalan panjang perjuangan masyarakat Aceh. Jinayat adalah permintaan masyarakat yang sudah di kabulkan oleh pemerintah pusat seharusnya semua elemen menjaga dan merawat Jinayat ini”⁷⁵

Dukungan yang diberikan oleh MS juga memberi gambaran mengenai progresif mewujudkan jinayat yang lebih ramah terhadap perempuan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja gerakan perempuan. Mahkamah Syariah juga

⁷⁴ *Ibid,*

⁷⁵ Wawancara dengan Mahkamah Syariah pada 01 November 2021

menyampaikan kepada semua masyarakat Aceh untuk bersama-sama merawat hasil dari keistimewaan Aceh ini. Jika terdapat kekeliruan atau masyarakat merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah dalam menangani kasus jinayat, jangan menghujat tetapi sampaikan kepada Mahkamah Syariah melalui prosedur yang sudah disediakan misalnya kotak saran dan lain-lain agar kedepannya Mahkamah Syariah yang merupakan lembaga keistimewaan Aceh terus bersinergi bersama masyarakat untuk membangun Aceh sebagai provinsi percontohan penerapan syariah secara kaffah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh MS saat penelitik wawancara

*“MS merupakan lembaga keistimewaan yang hanya dimiliki oleh provinsi Aceh. Maka, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk bersinergi bersama-sama masyarakat Aceh agar terwujudnya Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang memberlakukannya menegakkan Syariat Islam secara Kaffah di Indonesia. Bukan kemudian menyerang Mahkamah Syariah pada putusan-putusan tertentu. Kami menerima kritik dan saran sesuai prosedur yang sudah diterapkan”.*⁷⁶

Dapat didefinisikan bahwa Gerakan Perempuan Aceh sejauh ini sudah sangat berdampak untuk masyarakat. Baik dalam advokasi kebijakan, edukasi dan upaya penyadaran. Masyarakat kini memiliki wadah tempat untuk menceritakan mengenai qanun jinayat. Organisasi-organisasi perempuan selain turun langsung kelapangan juga memberikan informasi melalui media sosial. Hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. karena dengan publikasi dimedia sosial membuat masyarakat ikut tercerdaskan terutama kaum perempuan. Sehingga dalam gerakan memperjuangkan terwujudnya revisi qanun jinayat tidak hanya gerakan perempuan

⁷⁶ Ibid,01 November 2021

saja yang mengadvokasi tetapi masyarakatpun mulai ikut serta mengkaji mengenai isu qanun jinayat ini yang berpotensi menempatkan perempuan sebagai korban. Masyarakat juga mulai mengambil peran membantu dan mendukung gerakan ini bilamana memang perlu adanya perubahan pada qanun jinayat yang disahkan tahun 2014 terutama pasal pelecehan dan kekerasan seksual.

4.3. Tantangan yang dihadapi Gerakan Perempuan dalam Mendorong revisi Qanun Jinayat Terkait Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual.

Banyak harapan yang dibangun dengan adanya Gerakan Perempuan Aceh ini, terutama diperuntukkan untuk perempuan. Namun dalam kenyataannya, Gerakan Perempuan Aceh ini tidak selalu dalam keadaan mulus tanpa hambatan. Banyak rintangan dan kendala yang dihadapi oleh gerakan Perempuan di Aceh dalam upaya mendorong revisi Qanun Jinayat ini, tetapi rintangan itu pula yang membuat Gerakan Perempuan Aceh mempertahankan konsistensi Gerakan yang dilakukan menggunakan metode masing-masing. Beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh Gerakan Perempuan adalah:

1) Budaya Patriarki di masyarakat umum

Budaya patriarki di Aceh masih menjadi tantangan yang sangat serius dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam melakukan gerakan beberapa LSM terhambat oleh hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber peneliti dari Solidaritas Perempuan (SP) yang mengatakan;

“Budaya patriarki masih menjadi masalah serius dalam menciptakan atau penyadaran perempuan terhadap hak-haknya. Namun di era milenial sekarang perempuan perempuan Aceh jauh lebih sadar terhadap pemenuhan hak-hak nya dengan mampu berbagi peran dengan adil bersama pasangannya. Perempuan masa kini sudah mampu mendialogkan bersama pasangannya. Yang menjadi kendala adalah perempuan perempuan yang ada di desa (pelosok) yang masih cukup kuat di kelilingi oleh budaya patriarki justru belum memiliki kesadaran terhadap haknya sebagai perempuan.”⁷⁷

Kemudian direktur Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) Aceh mengatakan, bahwa Gerakan Perempuan di Aceh lebih sulit untuk dilakukan karena perempuan di Aceh dilihat sebagai *second class* yang hanya diperbolehkan atau di paksa untuk tetap bekerja di ranah domestik nya;

“Meski sulit berbicara mengenai hak-hak perempuan di Aceh, sebab patriarki di Aceh sudah menjadi budaya dan mindset masyarakat yang menganggap perempuan lebih baik bila berada di rumah saja diranah domestiknya sumur, Kasur dan dapur. Kita (RPuK Aceh) selalu melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat Aceh terutama perempuan untuk sadar dan kritis memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia.”⁷⁸

Kebudayaan Aceh yang menempatkan perempuan dirumah adalah kebaikan untuk perempuan itu sendiri. Namun kini sudah tidak relevan lagi menggunakan ungkapan tersebut sebab di era dewasa ini perempuan sudah dituntut untuk memperjuangkan hak-haknya sebab jika terus diam dalam dimensi domestiknya maka itu memicu ketidakadilan gender. Selain dari ini perempuan mempunyai hak yang harus senantiasa diberikan sebenarnya tanpa paksaan. Atas penyampaian RPUK dan SP jelas meresahkan dan akibat ini pula disahkan Qanun Jinayat yang dinilai banyak

⁷⁷Wawancara dengan Ruwaida, coordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh

⁷⁸Wawancara dengan Leila Jauhari, direktur RPUK pada tanggal 23 September 2021, di Banda Aceh

kalangan minim substantif. Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber dari Balai Syura yang menegaskan bahwa dominasi laki-laki dan perempuan di Aceh sudah menyebabkan ketimpangan kuasa yang memicu ketidakadilan gender hampir menyeluruh dirasakan oleh perempuan Aceh.

“Budaya patriarki menyebabkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dianggap lumrah dan dipertahankan hingga ketidakadilan gender dianggap hal biasa karena ketika ada perempuan dan sudah menikah menganggapnya sebagai kepemilikan dari laki-laki tersebut, hal tersebut sering kami dapati di pedesaan pedesaan saat kami turun lapangan. Itu jelas menghambat upaya dari sosialisasi penyadaran sebab nantinya disinyalir bila ada perempuan yang menerapkan hal demikian akan mengakibatkan durhaka terhadap suami.”⁷⁹

Selain peliknya menghadapi budaya patriarki yang sangat kental di Aceh Gerakan Perempuan Aceh juga menemui hambatan. Karena minimnya dukungan pemerintah yang membuat gerakan ini mengalami penurunan aktivitas pasca rehab rekon, yang menyebabkan menurunnya konsentrasi dukungan finansial dari para donatur yang sedikit banyaknya berpengaruh pada aktivitas advokasi gerakan. Namun gerakan akar rumput yang terjalin di gampong-gampong justru menjadi penopang yang menyokong gerakan Perempuan Aceh.

2) Kesadaran Pasif Perempuan untuk Wilayah Rural di Aceh

Kesadaran masyarakat salah satu instrumen penting dalam menyukseskan gerakan untuk mendorong revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan kekerasan Seksual. Sebab perjuangan terhambat bila perempuan itu sendiri tidak mengetahui dan menyadari hak-hak yang harus mereka dapatkan sebagai perempuan. Memang

⁷⁹Wawancara dengan Ruwaida, coordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh

tidak bisa kita pungkiri bahwa ada perempuan-perempuan di perkotaan yang sudah mulai menyadari terhadap apa saja yang berhak mereka dapatkan tetapi itu masih berupa kesadaran yang pasif yaitu dia sadar tetapi tidak memiliki upaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebagaimana pihak Sp mengatakan:

“Kendati dia sadar maka kesadaran yang pasif. Sadar yang pasif adalah ketika perempuan tersebut sadar akan hak-haknya direnggut tetapi tidak adanya upaya untuk melakukan atau memperjuangkan hak-hak nya. Maka dari itu perempuan demikian masih membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan persoalannya.”⁸⁰

Data di atas menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat yang Pengalaman yang terjadi pada Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh juga ikut dirasakan oleh beberapa Gerakan Perempuan di Aceh yang lain. RPuK Aceh merasakan bahwa masih sedikitnya perempuan yang sadar terhadap haknya dan berperan aktif dalam memperjuangkan haknya sebagai perempuan yang sudah direnggut akibat adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan;

“Kami (RPuK Aceh) mendapati cara pandang masyarakat Aceh yang masih kurang peduli terhadap pemenuhan hak perempuan, stigma masyarakat terutama di pedesaan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-haknya ditambah lagi dengan oknum pemerintah dalam hal ini anggota DPRA yang kurang memahami substansi dan definisi hak-hak perempuan juga ikut menghambat kami (RPuK Aceh) melakukan gerakan penyadaran ini.”⁸¹

Selain dua poin penting selalu saja menghambat gerakan ini, juga dapat ditelaah bahwa Qanun Jinayat ini tidak hanya sebagai kebijakan publik, namun juga

⁸⁰Wawancara dengan Ruwaida, coordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh

⁸¹Wawancara dengan Leila Jauhari, direktur RPuK pada tanggal 23 September 2021, di Banda Aceh

merupakan kebijakan politis. Hal itu juga dibuktikan bahwa isu revisi Qanun jinayat hadir disaat mendekati pemilihan umum baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh;

“selalu saja isu mengenai revisi Qanun Jinayat ini hadir ke permukaan disaat mendekati pesta demokrasi dan yang paling terasa adalah saat pemilihan anggota legislatif, banyak calon anggota DPRA yang mengangkat isu ini menjadi isu strategis.”⁸²

Jika memang terus menerus Qanun Jinayat menjadi modal politik maka pelan tapi pasti Qanun ini tidak hanya minim substantif tetapi lebih parahnya akan kehilangan substantif dan menjadi produk hukum yang tidak ramah kepada masyarakat terutama perempuan.

Perjalanan panjang pengesahan Qanun jinayat ini pula pernah mengalami penundaan pengesahan pada tahun 2009 yang saat itu gubernur Aceh masih dijabat oleh saudara Irwandi Yusuf. Irwandi Yusuf pula yang menunda untuk menandatangani naskah Qanun jinayat ini yang dinilai belum terlalu penting untuk masyarakat kala itu dan minim substantif serta ada beberapa yang harus dibahas ulang untuk menciptakan satu aturan yang tidak merenggut hak-hak tertentu seperti hak perempuan.

Qanun jinayat yang disahkan pada tahun 2014 pada pasal pelecehan dan kekerasan seksual peneliti dapati bahwa tidak ramah terhadap perempuan dan kaum

⁸²Wawancara dengan Norma Susanti, salah satu Presidium BSUIA pada tanggal 25 September 2021, di Ringroad Café Banda Aceh

disabilitas. Sebut saja pasal perihal perzinahan yang sulit sekali pembuktiannya, pemerkosaan yang banyak sekali kasus malah menempatkan perempuan yang mulanya sebagai korban kemudian berstatus terduga. Kemudian perempuan dalam melalui proses hukum tidak diberi pendampingan dan tidak adanya rehabilitasi terhadap korban dan itu tidak hanya perempuan saja yang mengalaminya. Meski korban utamanya perempuan yang mengalami ketidakadilan gender dalam bentuk diskriminasi dan subordinasi, sebagaimana SP Aceh juga menerangkan kepada peneliti mengenai hal tersebut;

*“Pelecehan seksual akan multitafsir kemudian dalam penanganan bisa saja menjadi zina bila salah melakukan persepsi dan menganalisa kasusnya. Kerentanan demikian sangat meresahkan dan membuat perempuan tersudutkan dan status sebagai korban bisa saja berubah menjadi terduga. Atas dasar keprihatinan tersebut Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa muncul semangat untuk mendorong perubahan kebijakan agar qanun jinayat kedepan berjalan sesuai titahnya atau tujuannya yaitu menghadirkan kesejahteraan keadilan dll. Atas dasar pemikiran itu maka Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh dan teman-teman gerakan Perempuan di Aceh bersama-sama mendorong perubahan ini, walaupun bertahun-tahun bersuara masih saja belum menemukan titik temu, sebab ini berkaitan dengan politis”.*⁸³

Dari penjelasan wawancara diatas bahwa ketidakpahaman aparat penegak hukum terhadap qanun jinayat yang merupakan kekhususan yang hanya ada di aceh. Menambah perkara hambatan dari gerakan perempuan dalam upaya mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual.

⁸³Wawancara dengan Ruwaida, coordinator SP Aceh pada tanggal 09 September 2021, di Banda Aceh

Kemudian temuan menarik selama peneliti melakukan penelitian ini, sebenarnya yang melakukan gerakan mendorong revisi Qanun Jinayat Pasal Pelecehan dan kekerasan seksual bukan hanya dari organisasi atau LSM perempuan saja. Tetapi juga melibatkan beberapa organisasi yang lain seperti LBH dan kaum disabilitas.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa simpulan dan rekomendasi pada penelitian ini yang meliputi Eksistensi, Dampak dan Tantangan Gerakan Perempuan Aceh dalam Mendorong Revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan Kekerasan Seksual.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Gerakan Perempuan dalam Mendorong Revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Aceh sebagai berikut:

- 1) Gerakan Perempuan Aceh Sudah ada sejak masa penjajahan hal ini dibuktikan dengan kilas-balik sejarah seperti Tjut Nyak Dhien, laksamana Malahayati, Tjut Meutia, Sultanah Ratu Safiatuddin merupakan sebagian kecil dari perempuan Aceh yang aktif dalam melakukan gerakan. Namun Gerakan Perempuan muncul dan bergabung menjadi satu wadah adalah Pada awal tahun 2000, saat Aceh masih dalam suasana konflik, 450 orang perempuan Aceh berkumpul untuk melaksanakan musyawarah yang disebut Duek Pakat Inong Aceh (DPIA). DPIA I dilaksanakan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh pada tanggal 19-22 Februari 2000. Gerakan Perempuan Aceh sudah melahirkan banyak rekomendasi dan kerja-kerja yang tidak sedikit. Di antara

kegiatan tersebut adalah pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dan politik yang masih eksis sampai saat ini.

- 2) Selama satu dekade gerakan perempuan yang meliputi, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Flower Aceh dan Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh dalam mendorong Revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Aceh sudah bisa dirasakan dampaknya bagi masyarakat Aceh. Bahkan pada tahun 2021 ini berkat dari eksistensi Gerakan Perempuan dan teman-teman. Qanun Jinayat Aceh masuk ke dalam Prolegda tahun 2022 ini sudah jelas sedikit membuka ruang untuk Qanun jinayat Klausul Pelecehan dan Kekerasan Seksual untuk dapat direvisi agar kedepannya lebih ramah terhadap perempuan. Selain ramah terhadap perempuan.
- 3) Perjalanan Gerakan Perempuan Aceh mengalami pasang surut dalam pergerakan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti support Dana dan dukungan pemerintah. Selain daripada itu gerakan perempuan juga mendapatkan hambatan karena keadaan masyarakat masih sangat kental dengan budaya patriarki sehingga gerakan ini terhambat dalam melakukan upaya penyadaran.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi ini dibuat berdasarkan hasil penelitian mengenai gerakan perempuan dalam mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh. Rekomendasi berisikan anjuran-anjuran mengenai pelaksanaan Gerakan Perempuan.

1. Peneliti berharap Gerakan Perempuan Aceh (RPuK, SP Aceh, Flower Aceh) yang sedang mengupayakan mendorong revisi qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual dengan bentuk gerakan diskusi dan aksi massa. Semoga dikemudian hari ada kalender diskusi yang di jadwalkan selama satu tahu kalender kerja. Sehingga memudahkan masyarakat mengikuti dan mendukung serangkaian kegiatan diskusi tersebut. Kemudian dengan pembuatan jadwal tersebut juga memudahkan Gerakan Perempuan Aceh dalam menilai efektivitas diskusi terhadap gerakan mendorong revisi qanun jinayat.
2. untuk Gerakan Perempuan Aceh (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh, dan Flower Aceh) terus menyuarakan dan membantu pemerintah dalam upaya penyadaran dengan cara masing- masing. Agar Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan Kekerasaan Seksual lebih substantif serta ramah terhadap perempuan dan juga disabilitas.

3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang bertanggung jawab dalam menyusun/mengesahkan/merevisi Qanun Jinayat untuk kedepannya lebih mempertimbangkan hak masyarakat terutama perempuan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mengalami ketimpangan gender.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Misbakhul, Hasan dkk. “*Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Dua Kabupaten Kota*” dalam Jurnal Perempuan E-100, vol 24. No 1, Februari 2019, Jakarta
- Antrobus, Peggi. *The Global Women’s Movement: Origins, issues and strategies* was first published in 2004 by: in Bangladesh: The University Press Ltd, Red Crescent Building, 14 Motijheel C/A, PO Box 2611, Dhaka
- Bystydzieński. Jill M. (ed.) (1992) *Women’s Transforming Politics: Worldwide Strategies for Empowerment*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press
- Dahlia Mahdani Dkk., *Menelusuri Jalan Keadilan “Upaya Peningkatan layanan Bagi Perempuan”*, Banda Aceh. 2018
- Department of Information (1984) *The Women Of Indonesia* (Kementrian Penerangan:Kaum Wanita).Jakarta. Glenda A. Bayoa., “Partisipasi Perempuan Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga Dan Masyarakat Sejahtera” (*Suatu Studi Analisis Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No.9 Tahun 2008 Di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yape*)

- Idria, Reza, 2020, *Tales of the Unexpected: Contesting Syari'ah Law in Aceh*.
Dissertation Submitted to Harvard University.
- Joni Rusmanto,. 2013 *GERAKAN SOSIAL Sejarah Perkembangan Teori Antara kekuatan dan Kelemahannya*, Zifatama, Sidoarjo
- Kuhn, Thomas. 1962. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Martyn, Elizabeth: *The Women's Movement Post Kolonial Indonesia : Gender and Nation In a New Democracy*.
- Masrifah, *Gerakan Bkswi (Badan Kerjasama Wanita Islam) Dalam Perubahan Sosial Socio- Politica*, Vol.8,No.1, Januari, 2018(Issn:2302-1888)
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial; Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Perdana, A 2015, "The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) post Reformation 1998", *MASYARAKAT: Jurnal Perempuan*, vol.20, no.1.hal. 23-42
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A PostModernist Critique* diterjemahkan menjadi *Gerakan Sosial Baru (GSB)*.Yogyakarta: Resist Book (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010).
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS

<http://balaisyura.com/about/>

http://repository.usd.ac.id/27430/2/054314006_Full%5B1%5D.pdf

<http://www.solidaritasperempuan.org/tentang-sp/visi-misi/>

<https://kalam.sindonews.com/ayat/34/4/an-nisa-ayat-34>

<https://kumparan.com/Acehkini/data-perempuan-korban-kekerasan-seksual-masa-konflik-diserahkan-RPuK-Aceh-ke-kkr-Aceh-1uGjebAfF5>

<https://nasional.tempo.co/read/576099/ini-yang-kedua-pelaku-mesum-diperkosa-di-Aceh>

<https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20150111174029-12-23843/pemerintah-diminta-gelar-uji-publik-perda-syariah-Aceh>

http://www.partners4prevention.org/sites/default/files/resources/bahasa_contributions_of_volunteerism_to_the_prevention_of_gender_based_violence_in_aceh_2011.pdf

<https://voi.id/berita/95688/revisi-qanun-jinayat-aceh-disetujui-13-anggota-dpra-hukuman-kasus-pencabulan-pemerkosa-anak-diperberat>

<https://www.acehportal.com/news/dpra-kaji-hukum-untuk-pelaku-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/index.html>

LAMPIRAN

1. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 265/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **27 Januari 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Reza Idria, S.H.I., M.A | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Rizkika Lhena Darwin, MA | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | |
|---------------|---|
| Nama | : Fazil Rinaldi |
| NIM | : 170801125 |
| Program Studi | : Ilmu Politik |
| Judul | : Gerakan Perempuan Dan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh (Studi Kasus: Klausul Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Tahun 2015-2019) |
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini bertaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 8 Februari 2021

An. Rektor

Dekan,


Ernita Dewi



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

2. Pertanyaan Penelitian

a) Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh.

1. Apa saja faktor yang mendasari Gerakan Perempuan di Aceh?
2. Sejak kapan perempuan Aceh sadar akan hak asasi perempuan?
3. Apa yang melatarbelakangi RPK Aceh mendorong Revisi Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh?
4. Sejak kapan gerakan ini dimulai oleh Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh?
5. Apa saja yang menjadi hambatan RPK Aceh selama melakukan Gerakan mendorong Revisi Qanun Jinayat?
6. Apa Saja Strategi yang dilakukan RPK Aceh untuk mendorong Revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh?
7. Dalam bentuk apa RPK Aceh mengkaji mengenai Qanun ini?
8. Apakah ada koordinasi antar Lembaga/Komunitas/Permerhati perempuan di Aceh dalam mengadvokasi perihal revisi Qanun jinayat mengenai pelecehan dan kekerasan seksual?
9. Bagaimana cara Lembaga/Komunitas/pemerhati Perempuan menyelesaikan perbedaan atau perselisihan argument antar Lembaga/Komunitas/pemerhati untuk menuju tujuan yang sama?

b) Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh (SP)

1. Apa Apa saja faktor yang mendasari Gerakan Perempuan di Aceh?

2. Sejak kapan perempuan Aceh sadar akan hak atas dirinya sebagai perempuan?
3. Apa yang melatarbelakangi SP Aceh mendorong Revisi Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh?
4. Sejak kapan gerakan ini dimulai oleh SP Bungong Aceh?
5. Apa saja yang menjadi hambatan SP Bungong Jeumpa Aceh selama melakukan Gerakan mendorong Revisi Qanun Jinayat?
6. Apa Saja Strategi yang dilakukan Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh untuk mendorong Revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh?
7. Dalam bentuk apa SP Aceh mengkaji mengenai Qanun ini?
8. Apakah ada koordinasi antar Lembaga/Komunitas/Permerhati perempuan di Aceh dalam mengadvokasi perihal revisi Qanun jinayat mengenai pelecehan dan kekerasan seksual?
9. Bagaimana cara Lembaga/Komunitas/pemerhati Perempuan menyelesaikan perbedaan atau perselisihan argument antar Lembaga/Komunitas/pemerhati untuk menuju tujuan yang sama?

c) Flower Aceh

1. Apa saja factor yang mendasari Gerakan Perempuan di Aceh?
2. Sejak kapan perempuan Aceh sadar akan hak asasi perempuan?
3. Apa yang melatarbelakangi Flower Aceh mendorong Revisi Qanun Jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh?

4. Sejak kapan gerakan ini dimulai oleh Flower Aceh?
 5. Apa saja yang menjadi hambatan Flower Aceh selama melakukan Gerakan mendorong Revisi Qanun Jinayat?
 6. Apa Saja Strategi yang Dilakukan Flower Aceh untuk mendorong Revisi Qanun Jinayat Perihal Pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh?
 7. Dalam bentuk apa Flower Aceh mengkaji mengenai Qanun ini?
 8. Apakah ada koordinasi antar Lembaga/Komunitas/Permerhati perempuan di aceh dalam mengadvokasi perihal revisi Qanun jinayat mengenai pelecehan dan kekerasan seksual?
 9. Bagaiman cara Lembaga/Komunitas/pemerhati Perempuan menyelesaikan perbedaan atau perselisihan argument antar Lembaga/Komunitas/pemerhati untuk menuju tujuan yang sama?
- d) Mahkamah Syar'iah Aceh
1. Apakah Mahkamah Syar'iah Aceh pernah mendengar mengenai Gerakan Perempuan mendorong revisi Klausul qanun jinayat perihal pelecehan dan kekerasan seksual?
 2. Mahkamah Syar'iah Aceh mendukung atau tidak Gerakan Perempuan di Aceh mengenai revisi Qanun Jinayat perihal Pelecehan dan Kekerasan Seksual?
 3. Apa yang sudah Mahkamah Syar'iah Aceh lakukan menindaklanjuti gerakan ini?

4. Dokumentasi Penelitian




Dokumentasi bersama Informan Mahkamah Syariah



Dokumentasi bersama Ibu Leila Jauhari Direktur eksekutif RPuK dan Ibu Desi Setiawati demisioner Direktur Eksekutif Flower Aceh



Dokumentasi dengan Ibu Riswati Direktur Eksekutif Flower 2018- sekarang



Dokumentasi bersama dengan Ibu Ruwaida SP Aceh